

PUTUSAN

Perkara Nomor 021/PHPU.C1-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh:

- I. Nama : **Prof. Dr. S. Budhisantoso;**
Tempat tanggal lahir/umur : Garut, 27 Agustus 1937;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dosen;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jln. H. Abdul Gain No. 3 Komplek
PDK Utan Kayu, Ciputat;
Nomor HP : 0818729512
- II. Nama : **E.E. Mangindaan, S.Ip.;**
Tempat tanggal lahir/umur : Solo, 5 Januari 1943;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jln. Panti Penyantunan Anak No16
Bambu Apus, Jakarta Timur;
Nomor HP : 08124308360;

Dalam hal ini masing–masing sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama **PARTAI DEMOKRAT**, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing sebagai berikut:

1. FX. Soekarno, SH.
Pengacara di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat;
2. Handika H, SH.
Pengacara di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat;
3. Drs. H. M.U.A, Karim Tayib, SH.
4. Pieter Tasso, SH.
5. Wahyudin, SH., Pengacara/konsultan hukum dari kantor hukum Charis Soebijanto-Karim & Associates, Jakarta;
6. Andie H. Makkasau, SH.
Advokat/pengacara yang beralamat di Jl. Garuda No. 17 Palu Sulawesi Tengah;

Berdasarkan surat kuasa masing-masing bernomor 09/KSA/V/2004 bertanggal 6 Mei 2004, 019/DPP/IV/2004 bertanggal 8 Mei 2003 dan 020/DPP/V/2004 bertanggal 8 Mei 2004, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;
- Telah memeriksa bukti–bukti;
- Telah memeriksa dokumen Komisi Pemilihan Umum;
- Telah memeriksa dokumen Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya: bertanggal 8 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 13.10. WIB dan di registrasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2004 jam: 17.45. WIB, **(I) Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 6** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, **(II) Daerah Pemilihan Banten II** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, **(III) Daerah Pemilihan Kepri IV** untuk pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, **(IV) Daerah Pemilihan Kota Kendari I** untuk pemilihan umum anggota DPRD Kota Kendari, **(V) Daerah Pemilihan Kabupaten Barito Selatan I** untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, **(VI) Daerah Pemilihan Barito Timur I** untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Barito Timur, **(VII) Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Kepulauan Talaud** untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, **(VIII) Daerah Pemilihan Kabupaten Sidoarjo V** untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2004 jam: 16.00. WIB, diregistrasi pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2004 jam: 16.16. WIB dan perbaikan permohonan bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2004 jam: 17.00. WIB, **(IX) Daerah Pemilihan 6 Sulawesi Tengah** untuk pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, bertanggal 7 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu 8 Mei 2004 jam: 18.55. WIB dan diregistrasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2004 jam: 11.55. WIB, **(X) Daerah Pemilihan Kabuapten Subang 5** untuk calon anggota DPRD Kabupaten Subang, bertanggal 7 Mei 2004, yang diterima oleh kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 12.05. WIB diregistrasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2004 jam: 11.30. WIB dan perbaikan permohonan bertanggal 8 Mei 2004 yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2004, **(XI) Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Subang** untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Subang, bertanggal 8 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 12.05. WIB dan perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2004, **(XII) Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII** untuk pemilihan umum anggota DPR, bertanggal 8 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 12.05. WIB diregistrasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2004 jam: 11.30. WIB dan perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2004, **(XIII) Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Maluku Tenggara Barat** untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, bertanggal 6 Mei 2004, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 12.01. WIB diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 17.05. WIB, **(XIV) Daerah Pemilihan Jawa Barat IX** untuk pemilihan umum anggota DPR RI bertanggal 7 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 12.05 WIB diregistrasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2004 jam: 17.45 WIB, **(XV) Daerah Pemilihan Binjai 1** untuk pemilihan umum anggota DPRD Kota Binjai, bertanggal 30 April 2004 yang diterima di **Kepaniteran** Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 13.10. WIB diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 17.05. WIB, **(XVI) Daerah Pemilihan Langkat 1** untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Langkat, dengan Nomor **021/PHPU.C1-II/2004**, yang berbunyi sebagai berikut:

I. DAERAH PEMILIHAN SULAWESI UTARA 6 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI SULAWESI UTARA:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/04, Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Sulawesi Utara yang diumumkan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2004 pukul 13:45 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut perolehan suara Partai Demokrat di Sulawesi Utara 6 adalah 3742;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Demokrat yang mengakibatkan perolehanh jumlah kursi Partai Demokrat berkurang untuk daerah pemilihan Sulawesi Utara 6;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa daerah pemilihan Sulawesi Utara 6 adalah terdiri dari dua daerah pemilihan yaitu Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa penetapan atas penghitungan suara hasil Pemilu oleh KPU Sulawesi Utara untuk DPRD Sulawesi Utara untuk daerah Pemilihan VI yang telah disahkan oleh KPU Pusat No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004, ternyata hanya didasarkan atas hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe saja tertanggal 22 April 2004 No. 324/KPU-Sangihe /IV/2004 yaitu sebesar 3742;

- Bahwa menurut sidang Pleno KPU Kabupaten Talaud tanggal 15 Mei 2004 Partai Demokrat untuk kursi DPRD Provinsi Sulawesi Utara memperoleh jumlah suara 5.805;
- Bahwa dengan demikian penghitungan jumlah suara yang benar untuk daerah pemilihan Sulawesi Utara 6 untuk Partai Demokrat seharusnya adalah jumlah suara Partai Demokrat di Kabupaten kepulauan Sangihe untuk DPRD Provinsi Sulawesi Utara di tambah suara partai Demokrat di Kabupaten kepulauan Talaud untuk DPRD Provinsi Sulawesi Utara yaitu $3742 + 5805 = 9547$;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi berita acara rekapitulasi hasil suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan umum anggota DPD tanggal 28 April tahun 2004;
2. Fotokopi berita acara penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten;
3. Fotokopi hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota Talaud daerah Pemilihan I;
4. Fotokopi hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota Talaud daerah Pemilihan II
5. Fotokopi hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota Talaud daerah Pemilihan III;
6. Fotokopi hasil perolehan suara DPRD Provinsi Kabupaten Kepulauan Talaud hasil Pleno tanggal 15 April
7. Fotokopi surat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 329/KPU-Sangihe/IV/2004 tentang berita acara penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi

8. Fotokopi berita acara penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi tanggal 17 April 2004, Kabuapten Sangihe
9. Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi Tingkat komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sangihe
10. Fotokopi berita acara perhitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sangihe tanggal 17 April 2004
11. Fotokopi keterangan saksi sebagai bahan untuk argumen Partai Demokrat
12. Fotokopi rekapitulasi hasil perhitungan suara yang menonjol di Wilayah Polsek Beo pada Pemilu tanggal 5 April 2004 dari Kecamatan Beo;
13. Fotokopi rekapitulasi penghitungan suara anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan VI Sangihe dan Talaud, Kabupaten Talaud, Kecamatan Rainis, Kelurahan Rainis;
14. Fotokopi hasil penghitungan suara anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan I, Kabupaten Talaud, Kecamatan Welonguane;
15. Fotokopi hasil perhitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Pemilihan II Kecamatan Essang (Laporan Model DA-1 DPRD Provinsi)
16. Fotokopi hasil perolehan suara DPRD Provinsi Sulawesi Utara PPK Kabaruan
17. Fotokopi penghitungan suara DPRD Tingkat PPK Kecamatan Kabaruan Partai Demokrat
18. Fotokopi rekapitulasi hasil suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD Kecamatan Lirung tanggal 12 April 2004

19. Fotokopi rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kecamatan Lirung
20. Fotokopi rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kecamatan Lirung
21. Fotokopi rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota DPR Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kecamatan Lirung
22. Fotokopi rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota DPD
23. Fotokopi Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004, Rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota DPRD Sulawesi Utara;
24. Fotokopi hasil perolehan DPRD Provinsi Sulawesi Utara PPK Kabaruan
25. Fotokopi perhitungan suara DPRD Tingkat PPK Kecamatan Kabaruan Partai Demokrat

Berdasarkan alasan–alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 44/SK/KPU/04 tanggal 5 Mei 2004 Tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2004 yang di umumkan pada hari Senin 5 Mei 2004 pukul 13:45;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Utara 6 untuk partai Demokrat adalah jumlah suara Partai Demokrat di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk DPRD Provinsi Sulawesi Utara di tambah suara Partai Demokrat di Kabupaten Kepulauan Talaud untuk DPRD Provinsi Sulawesi Utara

sesuai hasil Pleno KPUD Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu sebesar $3742 + 5805 = 9547$;

- Menetapkan jumlah suara sah untuk Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai hasil pleno tanggal 15 April 2004 yaitu sebesar 46. 437;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi sebagaimana terlampir dalam permohonannya berupa:

1. Fotokopi berita acara rekapitulasi hasil suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan umum anggota DPD tanggal 28 April tahun 2004;
2. Fotokopi berita acara penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten;
3. Fotokopi hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota Talaud daerah Pemilihan I;
4. Fotokopi hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota Talaud daerah Pemilihan II
5. Fotokopi hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota Talaud daerah Pemilihan III;
6. Fotokopi hasil perolehan suara DPRD Provinsi Kabupaten Kepulauan Talaud hasil Pleno tanggal 15 April
7. Fotokopi surat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 329/KPU-Sangihe/IV/2004 tentang berita acara penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi
8. Fotokopi berita acara penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi tanggal 17 April 2004, Kabuapten Sangihe
9. Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi Tingkat komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sangihe

10. Fotokopi berita acara perhitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sangihe tanggal 17 April 2004
11. Fotokopi keterangan saksi sebagai bahan untuk argumen Partai Demokrat
12. Fotokopi rekapitulasi hasil perhitungan suara yang menonjol di Wilayah Polsek Beo pada Pemilu tanggal 5 April 2004 dari Kecamatan Beo;
13. Fotokopi rekapitulasi penghitungan suara anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan VI Sangihe dan Talaud, Kabupaten Talaud, Kecamatan Rainis, Kelurahan Rainis;
14. Fotokopi hasil penghitungan suara anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan I, Kabupaten Talaud, Kecamatan Welonguane;
15. Fotokopi hasil perhitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Pemilihan II Kecamatan Essang (Laporan Model DA-1 DPRD Provinsi)
16. Fotokopi hasil perolehan suara DPRD Provinsi Sulawesi Utara PPK Kabaruan
17. Fotokopi penghitungan suara DPRD Tingkat PPK Kecamatan Kabaruan Partai Demokrat
18. Fotokopi rekapitulasi hasil suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD Kecamatan Lirung tanggal 12 April 2004
19. Fotokopi rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kecamatan Lirung
20. Fotokopi rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kecamatan Lirung

21. Fotokopi rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota DPR Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kecamatan Lirung
22. Fotokopi rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota DPD
23. Fotokopi Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004, Rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota DPRD Sulawesi Utara;
24. Fotokopi hasil perolehan DPRD Provinsi Sulawesi Utara PPK Kabaruan
25. Fotokopi perhitungan suara DPRD Tingkat PPK Kecamatan Kabaruan Partai Demokrat

Saksi:

Nama : Olba Sampel, S.E.;

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Jln. Taman Meruya Ilir Blok A.11 No. 22 Jakarta Pusat;

II. DAERAH PEMILIHAN BANTEN 2 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/04, Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Banten II yang diumumkan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2004 pukul 13:45 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

DPR RI Sebanyak 160817 suara;

DPRD Provinsi sebanyak 125125 suara;

DPRD Kabupaten Kota sebanyak 155122 suara;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

DPR RI sebanyak 161821 suara (selisih 1004 suara);

DPRD Provinsi sebanyak 127790 suara (selisih 2665 suara);

DPRD Kabupaten Kota sebanyak 155922 (selisih 800 suara);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Provinsi Banten II dan Banten III yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 Pukul 13:45;
- Menetapkan Hasil Penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - DPR RI sebanyak 161821 Suara;
 - DPRD Provinsi sebanyak 127790 Suara;
 - DPRD Kabupaten Klota sebanyak 155922 Suara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana terlampir dalam permohonannya berupa:

1. Fotokopi rekapitulasi perolehan suara Pemilu Tanggal 5 April 2004 Partai Demokrat di Kabupaten Tangerang;
2. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabuapten Tangerang Daerah Pemilihan Tangerang III Kabupaten Tangerang;

3. Fotokopi Surat PPK perhal klarifikasi perolehan suara model DA DPRD Kabupaten Tangerang;
4. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 280/243/KPUD/2004 tanggal 28 April 2004 perihal klarifikasi penghitungan suara;
5. Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan Pengawas Pemilu Kabupaten Tangerang Nomor 13/LP/Panwaslu-Kabupaten Tangerang/V/2004;
6. Fotokopi Formulir tanda bukti penerimaan laporan Nomor 23/LAP-Panwaslu/V/2004;
7. Fotokopi tanda terima berkas laporan penggelembungan suara/klarifikasi perhitungan suara oleh Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten;
8. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi di KPU Kabupaten Tangerang;
9. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR untuk Daerah Pemilihan Banten II, SK Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004
10. Fotokopi rekapitulasi penghitungan suara anggota DPRD Prop. Banten
11. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Kota Kabupaten Tangerang, Prop. Banten
12. Fotokopi rekapitulasi perolehan suara Pemilu tanggal 5 April 2004 Partai Demokrat di Kabupaten Tangerang
13. Fotokopi berita acara penghitungan suara PPK Paku Haji untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 5 April 2004
14. Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD anggota DPRD Kab/Kota Tingkat PPK Kecamatan Paku haji
15. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam pemilu DPRD Kab/Kota di PPK Kecamatan Paku Haji

16. Fotokopi berita acara perhitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam Pemilu anggota DPRD Kab/Kota di PPK Paku Haji
17. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Tangerang, untuk daerah pemilihan Tangerang III, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Paku Haji
18. Fotokopi berita acara penghitungan suara PPK Kecamatan Kosambi untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 5 April 2004
19. Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD anggota DPRD Kab/Kota Tingkat PPK Kecamatan Kosambi
20. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam pemilu DPRD Kab/Kota di PPK Kecamatan Kosambi
21. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Prop. Banten, untuk daerah pemilihan Banten III, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kosambi
22. Fotokopi berita acara penghitungan suara PPK Kecamatan Kosambi untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 5 April 2004
23. Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD anggota DPRD Kab/Kota Tingkat PPK Kecamatan Kresek;
24. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam pemilu DPRD Kab/Kota di PPK Kecamatan Kresek;
25. Fotokopi berita acara perhitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam Pemilu anggota DPRD Kab/Kota di PPK Kresek
26. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Prop. Banten, untuk daerah pemilihan Banten III, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kresek

III. **DAERAH PEMILIHAN KEPRI 4 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU:**

Pemohon keberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam Tanggal 5 Mei 2004 yang diumumkan secara lisan tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2004 untuk daerah Pemilihan Kepri IV (Saduran Data H.U Batam Pos terlampir) yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

Partai PIB	: 5.705 Suara;
PAN	: 29.769 Suara;
PDS	: 22.018 Suara;
Suara Sah Seluruh Partai	: 217.847 Suara;
BPP	: 10.373 Suara;

Pemohon berpendapat adanya ;

1. Mark-Up pada partai PIB sebanyak 2.158 PAN sebanyak 1.406 suara, PDS sebanyak 75 dan partai lainnya 54 suara (Bukti P1 s/d P4 dan a.1-a.4); dan Partai Demokrat mengalami pengurangan sebanyak 86 suara pada tiga kelurahan yaitu : Kelurahan Teluk Tering sebanyak 56 Suara (Bukti P2 dan a.2), Kelurahan Baloi Permai 15 (Bukti P.5), Kelurahan Belian sebanyak 15 suara (Bukti P.3 dan a.3) yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Demokrat untuk Daerah Kepri IV;
2. Adanya Markup perolehan suara PNBK sebanyak 800 suara sesuai pernyataan tertulis dari Sdr. Muklis Nasution selaku anggota PPS Kel. Tanjung Piayu tentang penambahan suara sebanyak untuk PNBK atas perintah Sdr. Mulyadi selaku ketua PPK Kecamatan Sei Beduk pada saat Pembuatan rekapitulasi perolehan suara di Hotel Haris Resort Marina City Batam yang mana sangat berpengaruh dengan terhadap

jumlah BPP yang dihitung berdasarkan jumlah suara sah dibagi jumlah alokasi kursi;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

1. Jumlah suara sah seluruh partai 214.257 suara dengan BPP 10.202;
2. Jumlah suara sah Partai PIB sebanyak 3543;
3. Jumlah suara Partai Demokrat 13.845 + 86 (Suara hilang) = 13.931 suara;
4. Sisa suara setelah dikurangi BPP sebanyak 33728 suara;

Berdasarkan alasan–alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan batal pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tanggal 30 April 2004 dan pengumuman rapat pleno KPU Provinsi tanggal 10 Mei 2004 pukul 10.00 WIB tentang hasil penrhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi kepulauan tahun 2004 untuk daerah pemilihan Kepri IV;
- Menetapkan hasil perhitungan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah suara sah seluruh Partai 214.257 suara dengan BPP 10.202;
 - 2) Jumlah suara sah Partai PIB sebanyak 3.543 suara;
 - 3) Jumlah suara Partai Demokrat 13.845 + 86 (suara hilang) = 13.931 suara dengan sisa suara setelah dikurangi BPP sebanyak 3728;
- Menetapkan sisa kursi ke-21 yang belum terbagi pada P. Demokrat dengan pembatalan perolehan suara PIB sebanyak 5.705 suara

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis saksi - saksi sebagaimana terlampir dalam permohonannya berupa:

1. Fotokopi berita acara penghitungan suara KPU Kab/Kota untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi, tanggal 29 April 2004 Kabupaten Batam, Daerah Pemilihan Kepri 4, Prop. Kepulauan Riau
2. Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kab/Kota Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batam;
3. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Prop. Kepulauan Riau, untuk daerah pemilihan Kepulauan riau, Kota Batam;
4. Fotokopi berita acara penghitungan suara KPU Kab/Kota untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi tanggal 26 April 2004, untuk Kabupaten Indragiri Hilir, Prop. Riau;
5. Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kab/Kota Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
6. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Prop. Kepulauan Riau, untuk daerah pemilihan Indragiri Hilir 1, Kabupaten Indragiri Hilir;
7. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Prop. Kepulauan Riau, untuk daerah pemilihan Indragiri Hilir 2, Kabupaten Indragiri Hilir;
8. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Prop. Kepulauan Riau, untuk daerah pemilihan Indragiri Hilir 3, Kabupaten Indragiri Hilir;
9. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Prop. Kepulauan Riau, untuk daerah pemilihan Indragiri Hilir 4, Kabupaten Indragiri Hilir;

10. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Prop. Kepulauan Riau, untuk daerah pemilihan Indragiri Hilir 5, Kabupaten Indragiri Hilir;
11. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Prop. Kepulauan Riau, untuk daerah pemilihan Indragiri Hilir 6, Kabupaten Indragiri Hilir;
12. Fotokopi Berita Acara rekapitulasi ulang hasil pemungutan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir pada Kec Tempuling, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
13. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam pemilu DPRD Kab/Kota di Komisi Pemilihan Umum Indragiri Hilir Tanggal 26 April 2004 I;
14. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam pemilu DPRD Kab/Kota di Komisi Pemilihan Umum Indragiri Hilir Tanggal 26 April 2004 II;
15. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam pemilu DPRD Kab/Kota di Komisi Pemilihan Umum Indragiri Hilir Tanggal 26 April 2004 III;
16. Fotokopi berita acara perhitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam Pemilu anggota DPRD Kab/Kota di Komisi Pemilihan Umum Kab/kota Indragiri Hilir Daerah Pemilihan Indragiri Hilir, Prop. Riau
17. Fotokopi berita acara penghitungan suara KPU Kab/Kota untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi, tanggal 24 April 2004 Kabupaten Indragiri, Daerah Pemilihan Riau 6, Prop. Kepulauan Riau;
18. Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kab/Kota Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;

19. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Prop. Kepulauan Riau, untuk daerah pemilihan Riau 6;
20. Fotokopi berita acara perhitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam Pemilu anggota DPRD Kab/Kota di Komisi Pemilihan Umum Kab/kota Indragiri Hilir Daerah Pemilihan Riau 6, Prop. Riau tanggal 24 April 2004;
21. Fotokopi berita acara penghitungan suara KPU Kab/Kota untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi, tanggal 24 April 2004 Kabupaten Indragiri, Daerah Pemilihan Riau 6, Prop. Kepulauan Riau;
22. Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kab/Kota Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
23. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Prop. Kepulauan Riau, untuk daerah pemilihan Riau 6;
24. Fotokopi berita acara perhitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam Pemilu anggota DPRD Kab/Kota di Komisi Pemilihan Umum Kab/kota Indragiri Hilir Daerah Pemilihan Riau 6, Prop. Riau tanggal 24 April 2004;
25. Fotokopi berita acara penghitungan suara PPK untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi, tanggal 26 April 2004 Kecamatan Nongsa Kabupaten Batam, Prop. Riau;
26. Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kab/Kota PPK Nongsa;
27. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kecamatan Nongsa;
28. Fotokopi berita acara perhitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam Pemilu anggota DPRD Kab/Kota di Komisi Pemilihan Umum Kab/kota Indragiri Hilir Daerah Pemilihan Riau 6, Prop. Riau tanggal 24 April 2004;
29. Fotokopi Surat Pernyataan dari PPS Kelurahan Sagulung , Kecamatan Sungai Beduk;

30. Fotokopi berita dari Harian Batam Pos edisi Jum'at 30 April 2004;
31. Fotokopi Surat Pernyataan PPS Kelurahan Tanjung Piayu :
Penambahan jumlah suara sebanyak 800 suara pada PNBK;
32. Fotokopi Form C1.TI untuk DPRD Provinsi PPS Kelurahan Baloi;
33. Fotokopi formulir pengisian data system informasi perhitungan suara Pemilu 2004 data Rekapitulasi perolehan suara Anggota DPRD Provinsi, Provinsi Riau, Kabupaten Batam, Kecamatan Nongsa, Kelurahan Baloi untuk 48 TPS;
34. Fotokopi kliping Koran Harian umum Batam Pos dan Batam News Tentang ; Kinerja PPK dan KPUD Kota Batam dalam Proses Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu Legislatif;
35. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam pemilu DPRD Kab/Kota di PPK Tanggal 19 April 2004 II (P. Demokrat);
36. Fotokopi Surat Pernyataan Lalu Agus Azrin tertanggal 10 Mei 2004;
37. Fotokopi Surat Keterangan Saksi P. Demokrat N0. 071/SK/DPC-PD/BTM/III/2004;
38. Fotokopi Surat Keterangan Saksi P. Demokrat N0. 069/SK/DPC-PD/BTM/III/2004;
39. Fotokopi Surat Keterangan Saksi P. Demokrat N0. 067/SK/DPC-PD/BTM/III/2004;
40. Fotokopi Surat DPD Partai Demokrat Prop. Kepulauan Riau No. 020/DPD-PD/DPC-PAC/IV/2004 perihal saksi P. Demokrat;

A. Saksi:

Saksi-saksi dari PPS yang membuat dan menandatangani Model D dan D-1;

- a. Nama : Marganti, S.H.;

- Jabatan : Anggota PPS Kelurahan Teluk Tering;
Alamat : Komp. Citra Batam Blok C1 No.63-Batam Center-Pulau
Batam;
- b. Nama : Ardin Ginting;
Jabatan : Ketua PPS Kelurahan Baloi;
Alamat : RW III-Baloi Kolam-Batam Center-Pulau Batam;
- c. Nama : Junaidi;
Jabatan : Anggota PPS Kelurahan Kabil;
Alamat : Kantor Kelurahan Kabil;

IV. DAERAH PEMILIHAN KOTA KENDARI 1 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KOTA KENDARI:

Pemohon keberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/ Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Kota Kendari 1 (satu) yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2004 pukul 10.00 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut jumlah suara sah tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Ketua POKJA Daerah Pemilihan 1 (satu) Kota Kendari pada Media Kendari pada tanggal, 10 April 2004;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Demokrat yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Demokrat tidak terpenuhi untuk daerah pemilihan Kota Kendari 1 (satu), Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut : suara sah pada daerah pemilihan Kota Kendari 1 (satu) sebanyak 31.175 agar bilangan pembagi sebesar 3.896 sehingga Partai Demokrat Kota Kendari 1 (satu) memperoleh 1 kursi pada kursi No. 8 (delapan) DPRD Kota Kendari 1 (Satu);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Membatalkan penetapan penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Kota Kendari 1 (satu) yang diumumkan pada Hari Senin tanggal 5 Mei 2004 pukul 13:45;
- Menetapkan hasil penghitungan yang benar adalah sebagai berikut :

Suara sah pada daerah pemilihan Kota Kendari 1 sebanyak 31.175 agar bilangan pembagi sebesar 3.896 sehingga Partai Demokrat Kota Kendari 1 (satu) memperoleh 1 (satu) kursi pada kursi Nomor 8 DPRD Kota Kendari 1;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana terlampir dalam permohonannya berupa:

1. Fotokopi berita acara penghitungan suara KPU Kabupaten Kendari Daerah Pemilihan Sultra I tanggal 21 April 2004;
2. Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi Tingkat KPU Kota Kendari;
3. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam Pemilu DPRD Prop di KPU Kabupaten Kendari

4. Fotokopi berita acara penghitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam Pemilu anggota DPRD Provinsi di KPU Kabupaten Kendari, Daerah Pemilihan Sultra I, Prop. Sulawesi Tenggara;
5. Asli Keterangan Kepolisian resort Kota kendari Tentang Daftar Tersangka, tertanggal 13 Mei 2004;
6. Fotokopi Surat Panwaslu Kota Kendari Nomor 79/PWS/IV/2004 tentang permintaan perhitungan ulang untuk PPS dan PPK sekota kendari tanggal 22 April 2004;
7. Fotokopi undangan Panwaslu Nomor surat 80/PWS/IV/2004 tentang Undangan Klarifikasi, tanggal 23 April 2004
8. Fotokopi Surat Panwaslu Nomor 83/PWS/V/2004 tentang Penerusan Penyidikan tertanggal 1 Mei 2004;
9. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Parpol kota Kendari dan Daftar Parpol tidak setuju atas Pleno KPU Kota Kendari tentang Perhitungan/Pengumuman Hasil Pemilu tahun 2004 di Kota Kendari;
10. Fotokopi berita dari Kendari Ekpress, Edisi Sabtu 10 April 2004 “DP Kendari 1, Golkar di pastikan dapat 3 Kursi” dan “KPU kota masih terus di sorot *3000 suara Daerah Pemilihan 1 kota Kendari sengaja di hilangkan”
11. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kota kendari, di Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Daerah Pemilihan Kendari I;
12. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Provinsi, di Prop. Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Daerah Pemilihan Sultra I;
13. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR - RI, di Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Kota Kendari;
14. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR - RI, di Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Kota Kendari;
15. Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kab/Kota di PPK Kecamatan KDI Barat

– Suara untuk DPD	Sebanyak	10.491
– Suara tidak sah	Sebanyak	565
Total Suara		11.056
– Suara sah untuk DPRD Prov	Sebanyak	
10.639		
– Suara tidak sah	Sebanyak	
770		
Total Suara		11.409
– Suara sah untuk DPRD kota	Sebanyak	10.739
– Suara tidak sah	Sebanyak	722
Total Suara		11.461

Keterangan:

Jika di cermati secara seksama telah terjadi pengurangan suara yang sah.

- Kecamatan Kendari Barat:

– Suara sah untuk DPR RI	Sebanyak	18.166
– Suara tidak sah	Sebanyak	1.022
Total Suara		19.188
– Suara sah untuk DPD	Sebanyak	18.513
– Suara tidak sah	Sebanyak	829

Total Suara		19.342
– Suara sah untuk DPRD Prov	Sebanyak	18.271
– Suara tidak sah	Sebanyak	1.167
<hr/>		
Total Suara		19.408
– Suara sah untuk DPRD Kota	Sebanyak	18.407
– Suara tidak sah	Sebanyak	1.201
<hr/>		
Total suara		19.608

Keterangan:

Telah terjadi pengurangan suara sah;

Perhitungan ini sama sekali tidak rasional dimana suara DPRD Kota jauh lebih besar suara sah dari pada suara yang sah apabila di jumlahkan dengan suara dan yang tidak sah DPRD Prov, DPR RI, dan DPD sedangkan pemilih yang datang dari luar daerah hanya di bolehkan mencoblos tanpa gambar DPRD Prov, DPR RI dan DPD inilah kasus yang terjadi pada daerah pemilihan 1 (satu) Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara;

1. Pada tanggal, 21 April 2004 rapat Pleno KPU kota Kendari membahas rekapitulasi suara tiap-tiap Parpol dan berakhir dengan penolakan Keputusan KPU Kota Kendari oleh partai politik se-kabupaten Kendari, penolakan tersebut di karenakan salah satu alasan Partai adalah menurunnya suara sah pada Daerah Pemilihan 1 (satu) dari 31.175 menjadi 29.1976 timbul tanda Tanya di kemanakan suara sah sebesar 1.999;

Dengan menurunnya suara sah berarti angka pembagi menjadi kecil, ini akan menguntungkan bagi partai tertentu untuk mendapatkan jatah kursi yang banyak. Namun apabila KPU Kota Kendari konsisten dengan suara sah yang ada seperti tersebut di atas sebanyak 31.175 maka dapat dipastikan Partai Demokrat mendapatkan 1 kursi pada Daerah Pemilihan 1 Kota Kendari yang akhirnya kami berkesimpulan secara sah dan menyakinkan bahwa ada oknum-oknum yang sengaja mengurangi suara sah pada Daerah Pemilihan 1 Kota Kendari agar bilangan pembagi menjadi kecil;

2. Pada tanggal 22 April 2004, Panwaslu Kota Kendari dengan Surat Nomor : 79/PWS/IV/2004 meminta perhitungan ulang kertas suara pada KPU Kota Kendari namun KPU Kota Kendari sama sekali tidak mengindahkan (Surat terlampir);
3. Pada tanggal, 23 April 2004 Panwaslu Kota Kendari mengeluarkan surat untuk melakukan klarifikasi dengan memanggil Ketua PPS, PPK sekota Kendari namun juga tidak terrespon;
4. Pada tanggal, 27 April 2004 perwakilan Parpol memasukan data pembandingan hasil perhitungan suara Kota Kendari yang telah di Mark-Up ke KPU Pusat dan Panwaslu Pusat di Jakarta (Bukti Penerimaan terlampir);
5. KPU Kota Kendari sama sekali tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Pemilu tahun 2004 khususnya pada pasal 32 huruf a dan c yang berbunyi “ Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara serta menjawab, menampung dan memproses pengaduan Parpol peserta Pemilu dan masyarakat “ Namun hal ini tidak dilakukan;
6. Pada tanggal 21 Mei 2004 Panwaslu Kota Kendari merekomendasikan penyidikan kepada Kapolresta Kota Kendari dengan Nomor Surat : 81/PSW/V/2004 untuk melakukan penyidikan kepada PPS, PPK, KPU Kota Kendari (terlampir);

B. Saksi

Nama : Mohammad Saleh, S.H. ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Alamat : Jln. Kakak Tua No. 65 Kota Kendari
Sulawesi ;

V. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BARITO SELATAN 1 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN:

Pemohon keberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Kabupaten Barito Selatan I untuk tingkat DPRD Kabupaten yang diumumkan pada hari senin tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.45 WIB yang hasil perhitungannya sebagai berikut perolehan suara Partai Demokrat di Barito Selatan I untuk Kecamatan Janamas sebesar 192, Dusun Hilir 412, Kecamatan Karau Kuala 254;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Demokrat yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Demokrat berkurang untuk daerah pemilihan Barito Selatan 1;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan yang benar adalah sebagai berikut ;

Suara Partai Demokrat di Barito Selatan I untuk Kecamatan Janamas sebesar 192, Dusun Hilir 412, kemudian sesuai hasil penghitungan ulang PPK Karau Kuala yang di sahkan dalam rapat pleno tanggal 25 April 2004

maka seharusnya adalah 264, dengan demikian pada daerah Pemilihan Barito Selatan I perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 868;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan batal pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2004 yang diumumkan hari Senin 5 Mei 2004 pukul 13.45 WIB;
- Menetapkan hasil perhitungan yang benar untuk daerah pemilihan suara Partai Demokrat di Barito Selatan 1 untuk Kecamatan Janamas sebesar 192, Dusun Hilir 412, kemudian sesuai hasil penghitungan ulang PPK Karau Kuala yang disahkan dalam rapat Pleno Tanggal 25 April 2004 maka seharusnya adalah 264, dengan demikian pada Daerah Pemilihan Barito 1 perolehan Partai Demokrat berjumlah 868;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi sebagaimana terlampir dalam permohonannya berupa:

1. Fotokopi surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan Nomor 55/DPC-PD/BS/IV/2004 perihal mohon koreksi perhitungan suara PPK karau Kuala Tanggal 17 April 2004;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Jukrian tanggal 17 April 2004;
3. Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Barito Selatan Nomor 96/PPK-KK/IV/2004 perihal mohon koreksi perhitungan suara PPK Kecamatan Karau Kuala tanggal 19 April 2004;
4. Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Barito Selatan Nomor A.1/113/Panwaslu-BS/IV/2004 perihal rekomendasi penghitungan

ulang perolehan suara Parpol peserta Pemilu 2004 Kabupaten Barito Selatan;

5. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 222/KPU-BS/IV/2004 perihal rekomendasi penghitungan ulang perolehan suara Parpol peserta Pemilu 2004 Kabupaten Barito Selatan tanggal 23 April 2004;
6. Fotokopi Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito selatan Nomor 60/DPC-PD/BS/IV/2004 perihal mohon koreksi perhitungan suara di PPK Kecamatan Karau Kuala untuk PPK Karau kuala;
7. Fotokopi surat pengantar PPK Kecamatan Karau Kuala untuk KPU Barito selatan tanggal 25 April 2004;
8. Fotokopi berita acara Rapat PPK Karau kuala dalam rangka pengecekan ulang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara PPK;
9. Fotokopi Data perolehan suara untuk PPS Babai tanggal 25 April 2004;
10. Fotokopi daftar hadir rapat pleno PPK Kecamatan Karau Kuala tanggal 25 April 2004;
11. Fotokopi Surat Keterangan Hendri Randung, SH, Ketua PPK Kecamatan Karau kuala, tanggal 29 April 2004;
12. Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan No. 64/DPC-PD/BS/IV/2004 perihal perbaikan perolehan suara Partai Demokrat untuk KPU Barito selatan tanggal 30 April 2004;
13. Fotokopi hasil perolehan suara PPS XI Desa Babai;
14. Fotokopi perhitungan KPU Kabupaten Barito selatan Daerah Pemilihan Barito Selatan I;
15. Fotokopi berita acara Nomor 241/KPU-BS/V/2004 tentang penetapan hasil Pemilu, perolehan kursi Parpol peserta Pemilu dan Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, Pemilu 2004;

16. Fotokopi perhitungan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kab/Kota dalam Pemilu 2004 di Daerah Pemilihan Barito Selatan I;
17. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus dalam penetapan hasil Pemilu, perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kab Barito Selatan, Pemilu 2004;
18. Fotokopi Daftar calon terpilih anggota DPRD Kab/Kota Pemilu 2004 Daerah Pemilihan Barito Selatan I;

A. Saksi.

Nama : Erfian Noor;

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Desa Putai RT 1 Kecamatan Dusun Tengah
Kabupaten
Barito Timur;

VI. VI. DAERAH PEMILIHAN BARITO TIMUR 1 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/04, Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Barito Timur I untuk tingkat DPRD Kabupaten yang diumumkan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2004 pukul 13:45 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut perolehan suara Partai Demokrat di Kabupaten Barito Timur I adalah sebesar 735 menurut KPU;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Demokrat yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Demokrat berkurang untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Barito Timur I;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa merupakan hasil rekapitulasi dari PPK wilayah pemilihan Barito I yang ditolak oleh beberapa Parpol peserta Pemilu di Barito Timur I;

Bahwa perolehan suara Partai Demokrat yang benar adalah 934 hal ini didasarkan rekapitulasi penghitungan suara yang dibuat oleh DPC Partai Demokrat Barito Timur I;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai Berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan batal penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/04 tanggal 5 Mei tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2004 yang diumumkan hari Senin 5 Mei 2004 Pukul 13.45 WIB;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Daerah Pemilihan Barito Timur I perolehan suara Partai Demokrat yang benar adalah 934, sehingga Partai Demokrat seharusnya memperoleh satu kursi DPRD Kabupaten Barito Timur I;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan saksi tertulis sebagaimana terlampir dalam permohonannya berupa:

1. Fotokopi Berita acara Nomor 023/2004 tentang penetapan hasil pemilihan umum dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah, Pemilu Tahun 2004 hari selasa tanggal 4 Mei 2004;
2. Fotokopi penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Barito Timur-Kalimantan Tengah Pemilu Tahun 2004 di Daerah Pemilihan Barito Timur I
3. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus dalam penetapan hasil Pemilu, perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kab Barito Timur, Pemilu 2004, bertanggal 4 April 2004;
4. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus dalam penetapan hasil Pemilu, perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kab Barito Timur, Pemilu 2004, bertanggal 4 Mei 2004
5. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus dalam penetapan hasil Pemilu, perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kab Barito Timur, Pemilu 2004, bertanggal 4 Mei 2004
6. Fotokopi Daftar calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Barito Timur di Daerah Pemilihan Barito Timur I;
7. Fotokopi berita acara penghitungan suara KPU Kab/kota untuk Pemilu anggota DPRD Kab/Kota tanggal 20 April 2004 Prop. Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Timur I;
8. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam Pemilu DPRD Kab/kota di KPU Kabupaten Barito timur;

9. Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kab/Kota tingkat KPU Kabupaten Barito Timur;
10. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kab/kota Daerah Pemilihan Barito Timur I;
11. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam Pemilu DPRD Kab/kota di KPU Kabupaten Barito timur bulan April 2004;
12. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam Pemilu DPRD Kab/kota di KPU Kabupaten Barito timur, Tamiang Layang 20 April 2004;
13. Fotokopi berita acara penghitungan suara PPK untuk Pemilu anggota DPRD Kab/Kota tanggal 7 April 2004 Kecamatan Pematang Karau, Prop. Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Timur I;
14. Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kab/Kota tingkat PPK Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur;
15. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kab/kota Kecamatan Pematang Karau;
16. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam Pemilu DPRD Kab/kota di PPK Pematang Karau, Kabupaten Barito timur bertanggal 10 April 2004;
17. Fotokopi berita acara perhitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam Pemilu anggota DPRD Kab/Kota di PPK Pematang Karau;
18. Fotokopi berita acara penghitungan suara PPK untuk Pemilu anggota DPRD Kab/Kota tanggal 7 April 2004 Kecamatan Dusun Tengah, Prop. Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Timur I;

19. Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kab/Kota tingkat PPK Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur;
20. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kab/kota Kecamatan Dusun Tengah;
21. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam Pemilu DPRD Kab/kota di PPK Dusun Tengah, Kabupaten Barito timur bertanggal 14 April 2004;
22. Fotokopi berita acara perhitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam Pemilu anggota DPRD Kab/Kota di PPK Dusun Tengah;
23. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 281.1/300/KPU.BT perihal rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Barito Timur tentang penetapan hasil Pemilu perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Barito Timur Pemilu 2004;
24. Fotokopi Daftar perhitungan Pemilu wilayah pemilihan Barito Timur, untuk perhitungan suara di TPS 1 s/d 4, Desa Lampeong, Kecamatan Pematang Karau;
25. Fotokopi surat ketua PPS Lampeong Nomor 14/PPS-DC/V/04 perihal revisi rekapitulasi PPS Lampeong;
26. Fotokopi Daftar perhitungan Pemilu wilayah pemilihan Barito Timur, untuk perhitungan suara di TPS 1, Desa Bambulung, Kecamatan Pematang Karau;
27. Fotokopi Daftar perhitungan Pemilu wilayah pemilihan Barito Timur, untuk perhitungan suara di TPS 2, Desa Bambulung, Kecamatan Pematang Karau/Dusun Tengah;
28. Fotokopi Daftar perhitungan Pemilu wilayah pemilihan Barito Timur, untuk perhitungan suara di TPS 3, Desa Bambulung, Kecamatan Pematang Karau/Dusun Tengah;

29. Fotokopi Daftar perhitungan Pemilu wilayah pemilihan Barito Timur, untuk perhitungan suara di TPS V, Desa Bambulung/Sumberrejo, Kecamatan Pematang Karau/Dusun Tengah;
30. Fotokopi Daftar perhitungan Pemilu wilayah pemilihan Barito Timur, untuk perhitungan suara di TPS VI, Desa Bambulung/Sumberrejo, Kecamatan Pematang Karau/Dusun Tengah;
31. Fotokopi Daftar perhitungan Pemilu wilayah pemilihan Barito Timur, untuk perhitungan suara di TPS II, Desa Lebo, Kecamatan Pematang Karau;
32. Fotokopi pelaporan untuk anggota DPR Barito Timur untuk PPK Kabupaten Barito Timur;
33. Fotokopi daftar : hasil perolehan suara partai politik untuk DPRD Kab/Kota dalam Pemilu 2004 tanggal 5 April 2004 untuk Barito Timur wilayah Kecamatan Pematang karau;
34. Fotokopi Surat PPK Kecamatan Pematang Karau Nomor 29/PPK-PK/V/2004 perihal usul perbaikan data hasil Pemilu Legislatif; tertanggal 7 Mei 2004;
35. Fotokopi daftar perhitungan suara Pemilu wilayah pemilihan Barito Timur I Kecamatan Pematang Karau khusus Partai Demokrat;
36. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus dalam penetapan hasil Pemilu, perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kab Barito Timur, Pemilu 2004, bertanggal 4 April 2004
37. Fotokopi DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Timur nomor 098/DPC.PD/BT/IV/2004 perihal keberatan terhadap hasil rekap PPK dalam perhitungan hasil Pemilu Wilayah Barito timur tertanggal 21 April 2004
38. Fotokopi perolehan suara Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Kabupaten Barito Timur I yang terdiri dari dua PPK (Pematang Karau dan Dusun Tengah);

39. Fotokopi Parpol yang mendapatkan kursi DPR Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan I;
40. Fotokopi daftar perolehan suara Parpol Daerah Pemilihan Kabupaten Barito Timur I menurut rekapitulasi/berita acara PPK dan KPU;
41. Fotokopi Parpol yang mendapatkan kursi DPR Kabupaten Barito Timur Daerah Pemilihan I (lanjutan);
42. Surat PPK Kecamatan Pematang Karau No. 29/PPK-PK/V/2004 tentang usul perbaikan data hasil Pemilu Legislatif tertanggal 7 Mei 2004, untuk ketua KPU Barito Timur;

Saksi.

Nama : Sayoso Totok Haryanto;

Pekerjaan : Wartawan;

Alamat : Jln. Kaladang No. 26 RT 14/04 Bontok Kelurahan Hilir

Seper, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Timur;

**VII. DAERAH PEMILIHAN 3 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD:**

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/04 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan yang benar adalah sebagai berikut:

Sesuai rapat pleno KPU kabupaten Talaud tanggal 15 April 2004 Partai Demokrat khusus di daerah pemilihan 3 kecamatan Kabaruan dan Kecamatan Lirung jumlahnya adalah sebesar 4.435 suara. Setelah diperbaiki sesuai surat PPK kecamatan Kabruan tertanggal 26 April 2004 jumlahnya menjadi 3496 suara karena semula hasil perhitungan PPK Kecamatan Kabaruan jumlah suaranya 1280 menjadi 1541;

Tetapi perhitungan suara PPK Kecamatan Kabaruan Kabaruan untuk Partai Demokrat tidak mengalami perubahan yaitu tetap 1280 suara, seharusnya sudah dirubah menjadi 1541 suara. Ini mengakibatkan berkurangnya kursi Partai Demokrat Di Daerah Pemilihan 3 Kecamatan Kabaruan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai Berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan batal penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/04 tanggal 5 Mei tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota Kabupaten Kepulauan Talaud DPRD tahun 2004 yang diumumkan hari Senin 5 Mei 2004 Pukul 13.45 WIB;
- Menetapkan hasil penghitungan suara sesuai hasil perbaikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud , PPK Kecamatan Kabaruan dan DPC Partai Demokrat Kepulauan Talaud tanggal 15 April 2004 di secretariat KPU Kabupaten Kep. Talaud yaitu jumlah perolehan suara di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Kepulauan Talaud Partai Demokrat sebesar 3496 suara. Dengan demikian seharusnya Partai Demokrat di

daerah Pemilihan 3 Kabupaten Kepulauan Talaud mendapat dua kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana terlampir dalam permohonannya berupa:

1. Fotokopi surat keterangan bertanggal 26 April 2004 atas nama Ketua PPK (A. Ughude), 2 orang anggota PPK (R. Simpuru dan V. Tindige);
2. Fotokopi hasil perhitungan Pemilu 5 April 2004 dari PPK Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Talaud;
3. Fotokopi surat keterangan bertanggal 20 April di Mangaran atas nama David Lae (Ketua PPS Kampung Mangaran);
4. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan III di tanda-tangani oleh Ketua KPUD Kabupaten Kota Talaud (Drs Jermias Gareda) dan 4 anggota;

VIII. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN SIDOARJO 5 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDOARJO

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 004 tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Kabupaten Sidoarjo V untuk tingkat DPRD Kabupaten yang diumumkan pada hari Senin tanggal 5 Pukul 13.45 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut perolehan suara Partai Demokrat di daerah Pemilihan Kabupaten Sidoarjo V adalah sebesar 28.625;

Bahwa perolehan suara Partai Demokrat yang benar adalah:

- Bahwa daerah pemilihan Sidoarjo Timur adalah terbagi dalam dua wilayah yaitu Kecamatan Waru dan Taman;

- Dengan demikian penjumlahan yang benar untuk menentukan jumlah suara Partai Demokrat di Sidoarjo V adalah jumlah suara Partai Demokrat di Kecamatan Waru + Partai Demokrat di Kecamatan Taman yaitu $15.945 + 29.412 = 29.412$ suara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan batal penetapan KPU Npmpr 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo V Tahun 2004 yang diumumkan hari Senin 5 Mei 2004 pukul 13.45 WIB;
- Menetapkan penjumlahan yang benar untuk menentukan jumlah suara Partai Demokrat di Sidoarjo V adalah jumlah suara Partai Demokrat di Kecamatan Waru + Partai Demokrat di jumlah Kecamatan Taman yaitu $15.945 + 29.412 = 29.412$;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyatakan telah melampirkan sejumlah bukti tertulis, berupa:

1. Catatan kronologis Dewan Pimpinan anak cabang Partai Demokrat Kecamatan Waru tentang masalah yang dialami Partai Demokrat di Daerah Pemilihan V Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur Tanggal 28 April 2004;
2. Rekapitulasi penghitungan suara sementara DPRD Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Taman Tanggal 12 April 2004;
3. Rekapitulasi penghitungan suara sementara DPRD Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Waru tanggal 10 April 2004;

IX. DAERAH PEMILIHAN 6 SULAWESI TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH:

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanggal 5 Mei 2004 Tentang hasil Perhitungan Suara pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk daerah Pemilihan Sulawesi Tengah - 6 (Daerah Pemilihan 6), Wilayah Pemilihan Kab .Tolitoli dan Kab .Buol Provinsi Sulawesi Tengah Yang diumumkan Pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004, yang hasil hasil Perhitungannya sebagai berikut:

a. Jumlah suara Kabupaten Tolitoli	= 5.982
b. Jumlah suara Kabupaten Buol	= 2.265
Total suara a + b	= 8.247

Bahwa dengan angka perolehan riil/konkret suara Pemohon yaitu 8.247 suara, maka konfigurasi yang benar dari enam jatah kursi di DPRD Prop. Sulawesi Tengah, dari Daerah Pemilihan 6 Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

- Total suara (yang benar) dari Daerah Pemilihan 6 Sulteng : 145.370 suara
 - Quota suara berdasar BPP yakni $145.370 : 6$ (jatah kursi) : 24.228
- Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut Terdapat Kesalahan, sehingga merugikan Partai Demokrat Yang mengakibatkan Perolehan Jumlah Kursi Partai Demokrat berkurang untuk daerah pemilihan sulawesi tengah-6 (Daerah Pemilihan 6), wilayah pemilihan Kab .Tolitoli dan Kab . Buol;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

- a. hasil perhitungan ulang yang dilakukan oleh 17 lintas partai telah di peroleh temuan terjadinya penggelmbungan suara partai –partai

tertentu secara signifikan , khususnya pengelembungan yang terjadi pada jumlah suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan bukti dan contoh soal terjadinya pengelembungan untuk satu kecamatan lebih dari 1.000 suara (bukti terlampir);

- b. atas kejadian dan tindakan pengelembungan suara yang terjadi, khususnya pada partai PKB, menyebabkan terjadinya perubahan komposisi quota suara sehingga mempengaruhi pula BPP yang berpengaruh pada perolehan kursi Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Sulteng-6(Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol);
- c. Dari bukti pemberitaan pers dan hasil perhitungan ulang diberbagai TPS Daerah Pemilihan Sulteng-6(Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol) telah diperoleh temuan kecurangan adanya pengelembungan suara partai Partai tertentu yang nuansanya mengarah kepada kepentingan oknum Pejabat yang akan mengharapkan Back- Up laporan pertanggung jawaban (LPJ) Pimpinan Daerah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum(KPU) tersebut di atas sebagai hasil pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Sulawesi Tengah (Daerah Pemilihan-6) yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004;
- Menetapkan hasil pemungutan suara yang benar disesuaikan dengan hasil perhitungan ulang yang dilakukan dari tingkat TPS dan PPK

dengan akumulasi yang berkesesuaian dengan bukti-bukti yang kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi;

- Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana terlampir dalam permohonannya berupa:

1. Fotokopi berita acara penghitungan suara PPK untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi tanggal 7 April 2004 di Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
2. Fotokopi daftar perolehan suara partai democrat tingkat DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Buol II;
3. Fotokopi berita acara penghitungan suara PPK untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi tanggal 13 April 2004 di Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
4. Fotokopi berita acara penghitungan suara PPK untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi tanggal 15 April 2004 di Kecamatan Bunobogu/Kantor Camat, Kabupaten Buol;
5. Fotokopi daftar perolehan suara partai demokrat tingkat DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Buol III (Bunobugu-Paleleh);
6. Fotokopi berita acara penghitungan suara PPK untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi tanggal 18 April 2004 di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
7. Fotokopi daftar perolehan suara partai democrat tingkat DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Buol I (Biau);
8. Fotokopi Surat KPU Nomor 270/1458/KPU perihal penetapan perolehan kursi dan calon terpilih DPRD Sulteng VI tingkat PPK, tertanggal 29 Mei 2004;

9. Fotokopi hasil perhitungan suara Pemilu Tahun 2004, untuk DPRD Provinsi, Prop. Sulawesi Tengah. Daerah Pemilihan Sulteng 6 (Kabupaten Toli-Toli, Buol), Kabupaten Buol;
10. Fotokopi berita acara rekapitulasi hasil suara KPU Kab/Kota untuk Pemilu anggota DPR dan DPD, Kabupaten Poso Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;
11. Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan DPD Tingkat KPU Kabupaten Poso;
12. Fotokopi rekapitulasi perhitungan suara sah anggota DPR, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 4 Kabupaten Poso;
13. Fotokopi rekapitulasi perhitungan suara sah anggota DPR, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 4 Kabupaten Tojo Una - Una;
14. Fotokopi rekapitulasi perhitungan suara sah anggota DPRD, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 4 Kabupaten Poso;
15. Fotokopi rekapitulasi perhitungan suara sah anggota DPRD, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 4 Kabupaten Tojo Una-Una;
16. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam Pemilu DPR-DPD di KPU Kabupaten Poso;
17. Fotokopi berita acara perhitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam Pemilu anggota DPRD dan DPD di KPU Kab/Kota;
18. Fotokopi berita acara rekapitulasi hasil suara KPU Kab/Kota untuk Pemilu anggota DPR dan DPD, Kabupaten Parigi Montong Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah tanggal 19 April 2004;
19. Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan DPD Tingkat KPU Kabupaten Parigi Montong;
20. Fotokopi rekapitulasi perhitungan suara sah anggota DPR, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Kabupaten Parimo;
21. Fotokopi rekapitulasi perhitungan suara sah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah III Kabupaten Parigi Montong;

22. Fotokopi berita acara perhitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam Pemilu anggota DPRD dan DPD di KPU Kab/Kota, tertanggal 19 April 2004 Kabupaten Parigi Montong;
23. Fotokopi berita acara rekapitulasi hasil suara KPU Kab/Kota untuk Pemilu anggota DPR dan DPD, Kabupaten Banggai Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah tanggal 19 April 2004;
24. Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Tingkat KPU Kabupaten Banggai;
25. Fotokopi rekapitulasi perhitungan suara sah anggota DPR, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai;
26. Fotokopi rekapitulasi perhitungan suara sah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai;
27. Fotokopi berita acara perhitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam Pemilu anggota DPRD dan DPD di KPU Kab/Kota, tertanggal 19 April 2004 Kabupaten Banggai;
28. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam Pemilu DPR-DPD di KPU Kabupaten Banggai tanggal 19 April 2004
29. Fotokopi rekapitulasi jumlah perhitungan suara hasil hitung ulang Pemilu 2004 Kel. Panasakan, Kecamatan Baolan;
30. Fotokopi rekapitulasi jumlah perhitungan suara hasil hitung ulang Pemilu 2004 Kel. Sidoarjo, Kecamatan Baolan;
31. Fotokopi rekapitulasi jumlah perhitungan suara hasil hitung ulang Pemilu 2004 Kel. Nalu, Kecamatan Baolan;
32. Fotokopi rekapitulasi jumlah perhitungan suara hasil hitung ulang Pemilu 2004 Kel. Tuweley, Kecamatan Baolan;
33. Fotokopi rekapitulasi jumlah perhitungan suara hasil hitung ulang Pemilu 2004 Desa Tambun, Kecamatan Baolan;
34. Fotokopi rekapitulasi jumlah perhitungan suara hasil hitung ulang Pemilu 2004 Desa Dadakitan, Kecamatan Baolan;

35. Fotokopi pembuktian kejahatan Pemilu 2004 di Kabupaten Toli-Toli Prop. Sulawesi Tengah;
36. Fotokopi table kasus kejahatan Pemilu yang terjadi di Desa Dadakitan dan Desa Tambun, berdasarkan fakta dan gambaran kasus dengan dibukanya kotak suara;
37. Fotokopi Tuntutan forum lintas partai politik Kabupaten Toli-Toli, dari Forum Lintas Partai Politik Kabupaten Toli-Toli;
38. Fotokopi Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota;

X. DAERAH PEMILIHAN KABUAPTEN SUBANG 5 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUBANG:

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan 5 Kabupaten Subang yang diumumkan oleh KPUD Kabupaten Subang pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2004 pukul 10.00 yang hasil penghitungannya sebagai berikut: perolehan suara PPP dinyatakan sebesar 7.330 suara, Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Demokrat yang mengakibatkan perolehan kursi Partai Demokrat jadi hilang untuk daerah pemilihan 5 Kabupaten Subang, Jawa Barat;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan yang benar adalah sebagai berikut: perolehan suara PPP adalah 6182 suara sementara itu Partai Demokrat versi KPUD Kabupaten Subang memperoleh suara sebanyak 6360;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan batal terhadap perolehan suara PPP di daerah pemilihan V Kabupaten Subang versi KPU Dan atau KPUD Kabupaten Subang sebesar 7330 suara untuk DPRD Kabupaten Subang;
- Menetapkan bahwa perolehan suara PPP di daerah pemilihan V Kabupaten Subang Jabar untuk DPRD Kabupaten Subang adalah 6182;
- Menyatakan bahwa PPK Kecamatan Binong, Kabupaten Subang telah melakukan pengelembungan sebesar 2.273 suara serta merubah data perolehan suara PPP Kecamatan Binong;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana terlampir dalam permohonannya berupa:

1. Fotokopi rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu 2004 DPRD Kab/kota versi PPK Kecamatan Cikaum;
2. Fotokopi data rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD Kab/Kota Subang versi PPK Cikaum;
3. Fotokopi data pengelembungan perolehan suara Parpol Pemilu 2004 di PPK Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang V;
4. Fotokopi pengelembungan suara di Desa Kaunganten, Sindangsari dan Cikaum Timur;
5. Fotokopi pengelembungan suara di Desa Cikaum Barat, Tanjungsari Barat, Tanjungsari Timur;
6. Fotokopi pengelembungan suara di Desa Gandasari, Mekarsari, Pasirmuncang;
7. Fotokopi perolehan suara per-Desa versi Panwaslu Kecamatan Cikaum :

- Desa Kanguaten
 - Desa Sindangsari
 - Desa Cikaum Timur
 - Desa Cikaum Barat
 - Desa Tanjungsari Barat
 - Desa Tanjungsari Timur
 - Desa Gandasari
 - Desa Mekarsari
 - Desa Pasirmuncang
8. Fotokopi perbandingan perolehan suara Pemilu 2004 PPP, antara versi PPS dengan PPK Kecamatan Cikaum serta jumlah suara yang sah;
 9. Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kab/Kota Tingkat PPK Binong;
 10. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kab/Kota PPK Binong;
 11. Fotokopi hasil perolehan suara Pemilu 2004 per-desa tingkat Kecamatan Binong;
 12. Fotokopi data penggelembungan perolehan suara Pemilu 2004 di PPK Kecamatan Binong Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan Subang V;
 13. Fotokopi data penggelembungan perolehan suara Pemilu 2004 di Desa Naggerang, Cicadas, dan Kihiyang kec, Binong;
 14. Fotokopi data penggelembungan perolehan suara Pemilu 2004 di Desa karangsari, Citrajaya dan Binong;
 15. Fotokopi data penggelembungan perolehan suara Pemilu 2004 di Desa Kediri, Mulyasari dan Tambakdahan;
 16. Fotokopi data penggelembungan perolehan suara Pemilu 2004 di Desa Bojongkeding, Bojonegara dan Rancaudik;
 17. Fotokopi data penggelembungan perolehan suara Pemilu 2004 di Desa Kertajaya, Mariuk dan Gardumukti;

18. Fotokopi data penggelembungan perolehan suara Pemilu 2004 di Desa Wanajaya, Tanjungrasa, Karangwangi;
19. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kab/Kota Binong, desa Nangerang PPK Binong;
20. Fotokopi berita acara perhitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam Pemilu anggota DPRD Kab/Kota di PPS Cicadas bertanggal 5 April 2004;
21. Fotokopi berita acara penghitungan suara PPS untuk Pemilu anggota DPRD Kab/Kota, PPS Cicadas bertanggal 5 April 2004;
22. Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kab/Kota Tingkat PPS di Kel. Cicadas;
23. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kab/Kota Binong, Kelurahan Cicadas PPK Binong, Daerah Pemilihan V;
24. Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kab/Kota Tingkat PPS di Desa Kuhiyang;
25. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kab/Kota Binong, Kelurahan Kuhiyang PPK Binong, Daerah Pemilihan Jabar VIII;
26. Fotokopi formulir pengisian data system informasi penghitungan suara Pemilu 2004 data rekapitulasi perolehan suara anggota DPRD Kab/Kota, di Prop. Jabar, Kab Subang, Kec Binong;

Uraian lengkap tentang bukti-bukti tertulis:

1. Desa Nangerang (P1 terlampir)
 - Versi PPS, PPP memperoleh 180
 - Versi PPK, PPP memperoleh 518
2. Desa Cicadas (P2 terlampir)
 - Versi PPS, PPP memperoleh 291
 - Versi PPK, PPP memperoleh 543
3. Desa Citra Jaya (P3 terlampir)
 - Versi PPS, PPP memperoleh 52

- Versi PPK, PPP memperoleh 84
- 3. Desa Mulyasari (P5 terlampir)
 - Versi PPS, PPP memperoleh 136
 - Versi PPK, PPP memperoleh 216
- 4. Desa BojongKeding (P7 terlampir)
 - Versi PPS, PPP memperoleh 113
 - Versi PPK, PPP memperoleh 163
- 5. Desa Bojonegara (P8 terlampir)
 - Versi PPS, PPP memperoleh 87
 - Versi PPS, PPP memperoleh 118
- 6. Desa Ranca Udik (P9 terlampir)
 - Versi PPS, PPP memperoleh 185
 - Versi PPK, PPP memperoleh 274
- 7. Desa Kerta Jaya (P10 terlampir)
 - Versi PPS, PPP memperoleh 307
 - Versi PPK, PPP memperoleh 347
- 8. Desa Wana Jaya (P12 terlampir)
 - Versi PPS, PPP memperoleh 204
 - Versi PPK, PPP memperoleh 206
- 9. Desa Kihiyang (P15 terlampir)
 - Versi PPS, PPP memperoleh 43
 - Versi PPK, PPP memperoleh 90
- 11. Desa Karangwangi (P16 terlampir)
 - Versi PPS, PPP memperoleh 109
 - Versi PPK, PPP memperoleh 142

Catatan : Total pembengkakan suara di Kecamatan Binong untuk PPP sebesar 1.052 suara

- 12. Data perolehan suara Kecamatan Cikaum
 - Versi Panwaslu kecamatan PPP mendapatkan 1.567
 - Versi PPK Kecamatan Cikaum memperoleh 1663

Penjelasan :

- rekapitulasi penggelembungan suara PPP sesuai data yang diperoleh dari Kecamatan Binong dan Kecamatan Cikaum sebesar 1.148;
- Pihak Panwaslu Kecamatan Cikaum, Kecamatan Binong dan Panwaslu Kabupaten Subang siap hadir sebagai saksi;

13. PPK Kecamatan Binong Kabupaten Subang (Data terlampir);

Disamping data penggelembungan suara PPP terurai di atas ditemukan juga indicator perubahan rekayasa pihak PPK Kecamatan Binong dalam hal jumlah suara sah;

- Versi 18 desa se-kecamatan Binong suara sah = 50.451
- Versi PPK Kecamatan Binong suara sah = 52.688

Keterangan : terjadi penggelembungan suara gaib sebesar 2.237 suara;

Berdasarkan data dan fakta yang ada dan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan:

- a. Bahwa di daerah pemilihan V Kabupaten Subang yang meliputi Kecamatan Binong, Cikaum dan Purwadadi telah terjadi penggelembungan hasil suara PPP dalam Pemilu legislatif 5 April 2004 yang cukup Signifikan yaitu 1.148;
- b. Bahwa PPK Kecamatan Binong telah melakukan manipulasi data dengan bukti terjadinya penggelembungan jumlah suara sah sebanyak 2.237 suara;
- c. Bahwa azas jurdil dalam amanat pasal 2 Undang-Undang 12 Tahun 2003 tentang Pemilu telah dilanggar oleh para penyelenggara Pemilu Kabupaten Subang, khususnya oleh PPK Kecamatan Binong Kabupaten Subang;

Dan juga alat bukti-alat bukti yang lain sebagai pelengkap:

1. Sertifikat surat model DA-1 /Kecamatan Binong;
1. Rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2004 PPK Kecamatan Binong;
2. Sertifikat surat model D-1 masing-masing dari : Desa Nangerang, Cicadas, Binong, Mulyasari, dan Tambakdahan;

3. Data Kumulatif perolehan suara Desa Citrajaya yang di legalisir oleh Ketua PPS;
4. Salinan data dari model C-1 Desa Bojong Gedong yang dilegalisir oleh Ketua PPS;
5. Salinan data dari C-1 Desa Bojonegarayang ditandatangani oleh Ketua KPPS;
6. Rekapitulasi data masing-masing dari Desa Citrajaya, Rancaudik, Kertajaya yang di legalisir;
7. Rekapitulasi Data Desa Gardumukti yang ditandatangani oleh Ketua PPS;
8. Rekapitulasi Data Desa Wanajaya yang ditandatangani oleh Ketua PPS;
9. Rekapitulasi Data desa Tanjunggrasa yang dilegalisir oleh ketua PPS;

XI. DAERAH PEMILIHAN 3 KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUBANG:

Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD, DPR dan DPD tahun 2004 secara nasional yang diumumkan pada hari Rabu Tanggal 5 Mei 2004 Pukul 13.45 WIB, yang kemudian diumumkan oleh KPUD pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2004 jam 10.00 WIB yaitu:

Jumlah suara sah daerah Pemilihan III dengan alokasi kursi sebanyak 6 Kursi:

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Kecamatan Kalijati | : 44.338 |
| 2. Kecamatan Cipendeuy | : 22.702 |
| 3. Kecamatan Pabuaran | : 39.134 |

BPP untuk daerah pemilihan Subang III adalah : 106.174 suara dibagi enam kursi sama dengan 17.659;

Perhitungan tersebut menghasilkan alokasi kursi sebagai berikut:

1. P. Golkar jumlah suara 38.841 mendapat 2 kursi;
2. PDIP jumlah suara 32.373 mendapat 2 kursi;
3. PKS jumlah suara 7.401 mendapat 1 kursi;
4. PKPB jumlah suara 4.950 mendapat 1 kursi;
5. P. Demokrat jumlah suara 4.827 tidak mendapatkan kursi;

Dari hasil perhitungan suara tersebut, Pemohon melakukan *check* dan *recheck* di lapangan ternyata terjadi perbedaan hasil perhitungan suara antara PPS dan PPK di beberapa desa di daerah pemilihan Subang III. Dan perbedaan tersebut mengakibatkan perolehan suara untuk Partai Demokrat di daerah pemilihan Subang III hilang sebanyak 109 suara. Dan oleh karenanya perolehan suara untuk Partai Demokrat di daerah pemilihan Subang III yang sebelumnya adalah sebesar 4.827 suara, seharusnya sebesar 4.936;

Sementara itu berdasarkan investigasi yang kami lakukan, PKPB telah mengalami penggelembungan suara sebanyak 37 suara dan oleh karenanya perolehan suara PKPB sebenarnya adalah $4.950 - 37 = 4.913$ suara (data P1, P2 dan P5, terlampir);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan batal Penetapan 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD, DPR dan DPD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan

Kabupaten Subang yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.45 WIB;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana terlampir dalam permohonannya berupa:

1. Fotokopi surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang Nomor 061/DPC/PD/IV/2004 perihal pelurusan/revisi data Daerah Pemilihan III bertanggal 30 April 2004;
2. Fotokopi Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang bertitel Malapetaka Akibat Sikap Baik Sangka;
3. Fotokopi berita acara penghitungan suara PPK Pabuaran untuk Pemilu anggota DPRD Kab/Kota bertanggal 8 April 2004
4. Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kab/Kota Tingkat PPK Pabuaran;
5. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kab/Kota, Kecamatan Pabuaran;
6. Fotokopi berita acara penghitungan suara PPK Pabuaran untuk Pemilu anggota DPRD Kab/Kota bertanggal 8 April 2004;
7. Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan suara anggota DPRD Subang III, Pabuaran;
8. Fotokopi berita acara penghitungan suara PPK Kalijati, Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan III untuk Pemilu anggota DPRD Kab/Kota bertanggal 10 April 2004;
9. Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kab/Kota Tingkat PPK Kalijati;
10. Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan suara anggota DPRD Subang III, Kalijati;
11. Fotokopi rekapitulasi penghitungan suara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Subang di Desa Rawalele;

12. Bukti P1 resume adanya kerancuan data hasil suara Pemilu di Desa Karang Hegar Kecamatan Pabuaran;
13. Bukti P2 resume kerancuan data hasil akhir perolehan suara Pemilu di Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran;
14. Bukti P3 resume adanya kerancuan data hasil akhir perolehan suara Partai Demokrat versi PPK untuk desa Kosar Kecamatan Pabuaran;
15. Bukti P4 resume adanya kerancuan data hasil suara Desa Rawa Lele Kecamatan Kalijati;
16. Bukti P5 resume adanya kerancuan data hasil suara Desa Dawuan Kaler Kecamatan Kalijati;
17. Fotokopi Rekapitulasi perolehan suara per–desa, Desa Lengkong Kecamatan Cipeundeuy;
18. Fotokopi Data hasil pemungutan suara tahun 2004 Desa Kosar Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang;
19. Fotokopi Berita acara Rekapitulasi hasil suara panitia pemungutan suara untuk pemilihan umum anggota DPR dan DPD;
20. Fotokopi Lampiran Model DI pencatatan PPS Desa Karang Hegar Kecamatan Pabuaran;
21. Fotokopi Berita acara penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
22. Fotokopi Catatan PPS dari Desa Dawuan Kaler dinyatakan benar dengan tanda tangan, tertanggal 28 April 2004;
23. Fotokopi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten;
24. Fotokopi Rekapitulasi penghitungan suara 2004 anggota DPR Pusat, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Subang Desa Rawalele;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Komisi Pemilihan Umum telah menyampaikan dokumen-dokumen antara lain berupa:

1. Fotokopi Rekapitulasi perolehan suara per-desa Desa Lengkong Kecamatan Cipeundeuy;
2. Fotokopi Data hasil pemungutan suara tahun 2004 Desa Kosar Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang;
3. Fotokopi Berita acara Rekapitulasi hasil suara panitia pemungutan suara untuk pemilihan umum anggota DPR dan DPD;
4. Fotokopi Lampiran Model DI pencatatan PPS Desa Karang Hegar Kecamatan Pabuaran;
5. Berita acara penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
6. Catatan PPS dari Desa Dawuan Kaler dinyatakan benar dengan tanda tangan, tertanggal 28 April 2004;
7. Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten;
8. Rekapitulasi penghitungan suara 2004 anggota DPR Pusat, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Subang Desa Rawalele;

XI. DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT 8 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR:

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 119/15-BA/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil perhitungan suara Pemilihan umum anggota DPR-RI 2004 secara nasional untuk daerah Pemilihan JABAR VIII (Kabupaten Subang; Sumedang; Majalengka) yang diumumkan pada hari senin tanggal 5 Mei 2004 yang hasil perhitungannya sebagai berikut:

- Perolehan suara Partai Demokrat di Jabar VIII (Kabupaten Subang; Sumedang; Majalengka) adalah 104.732;
- Jumlah suara sah partai politik di Jabar VIII (Kabupaten Subang; Sumedang; Majalengka) adalah 2.077.476;

- Jumlah kursi 8 dan jumlah bilangan pembagi pemilihan (BPP) adalah 2.596.847;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Demokrat, yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Demokrat berkurang (tidak mendapat kursi) untuk daerah pemilihan Jabar VIII (Kabupaten Subang; Sumedang; Majalengka);

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa perolehan suara sah Partai Demokrat di daerah pemilihan Jabar VIII (Kabupaten Subang; Sumedang; Majalengka) adalah 107.126 suara di tujuh kecamatan saja sementara jumlah kecamatan di Jabar VIII terdiri dari 72 kecamatan;
- Bahwa dengan kekeliruan penghitungan suara dengan selisih jumlah yang cukup signifikan tersebut Pemohon secara bertahap menemukan sebagian suara yang hilang dan atau adanya penggelembungan suara partai lain dan atau adanya penggelembungan suara partai lain dan atau pengkaburan suara;
- Bahwa dengan kekeliruan penghitungan tersebut maka secara otomatis akan merubah BPP dan mempengaruhi suara partai peserta Pemilu lainnya dan merubah jumlah total suara yang sah daerah pemilihan Jabar VIII;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi berita acara dengan tulisan tangan bertanggal 25 Mei 2004, pukul 17.20 tentang penolakan dari Bapak Husein selaku Ketua KPUD Subang untuk memberikan surat Rekomendasi yang di minta oleh Ir. Nurhevy;

2. Fotokopi Daftar Perolehan Suara Pemilu 2004 Untuk DPR/Jawa Barat VIII, Tempat Citrajaya bertanggal 5 April 2004;
3. Fotokopi Perolehan Hasil Suara Sementara Partai Politik Pemilihan Umum 2004 Desa Karangwangi
4. Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil suara PPS untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Kelurahan Cipanas, Kec. Tanjungkerta, Kab. Sumedang bertanggal 5 April 2004;
5. Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pamilu anggota DPR dan DPD tingkat PPS untuk Desa Cipanas;
6. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungkerta , Desa Cipanas;
7. Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil suara PPS untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Kelurahan Sukamantri, Kec. Tanjungkerta, Kab. Sumedang bertanggal 5 April 2004;
8. Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pamilu anggota DPR dan DPD tingkat PPS untuk Desa Cipanas;
9. Fotokopi rekpitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungkerta , Desa Sukamantri;
10. Fotokopi rekpitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungkerta , Sukamantri;
11. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara suara dalam Pemilihan Umum DPR dan DPD di PPS Desa Sukamantri;
12. Fotokopi berita acara perhitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam Pemilu anggota DPR dan DPD di PPS di Desa Sukamantri tanggal 5 April 2004;

13. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan sah anggota DPRD Untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat 8 Kabupaten Sumedang, Desa Karyamukti kecamatan Tomo;
14. Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil suara PPK untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Kec. Tomo, Kab. Sumedang bertanggal 8 April 2004;
15. Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pamilu anggota DPR dan DPD tingkat PPS untuk Desa Cipanas;
16. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tomo model DA1 DPR;
17. Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pamilu anggota DPR dan DPD tingkat PPK untuk Kecamatan Tomo;
18. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tomo Desa Cipelis;
19. Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pamilu anggota DPR dan DPD tingkat PPK untuk Kecamatan Cimalaka;
20. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII Kabupaten Sumedang, Kecamatan Cimalaka;
21. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tomo, Desa Bugel;
22. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII Kabupaten Sumedang, Kecamatan Ujung Jaya;
23. Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pamilu anggota DPR dan DPD di tempat pemungutan suara Sakurjaya, Desa Sakurjaya I, Kecamatan Ujung Jaya;

24. Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pamilu anggota DPR dan DPD di tempat pemungutan suara Sakurjaya, Desa Sakurjaya VI, Kecamatan Ujung Jaya;
25. Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pamilu anggota DPR dan DPD di tempat pemungutan suara Sakurjaya, Desa Sakurjaya VII, Kecamatan Ujung Jaya;
26. Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pamilu anggota DPR dan DPD di tempat pemungutan suara Sakurjaya, Desa Sakurjaya IV, Kecamatan Ujung Jaya;
27. Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pamilu anggota DPR dan DPD di tempat pemungutan suara Sakurjaya, Desa Sakurjaya V, Kecamatan Ujung Jaya;
28. Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pamilu anggota DPR dan DPD di tempat pemungutan suara Sakurjaya, Desa Sakurjaya II, Kecamatan Ujung Jaya;;
29. Fotokopi model E DPR berita acara penetapan hasil Pemilu, perolehan kursi Partai Politik peserta dan penetapan calon terpilih anggota DPR, Pemilu (KPU Nomor 119/15-BA/V/2004);
30. Fotokopi Rekapitulasi hasil suara Kabuapten Subang;
31. Fotokopi Rekapitulasi hasil suara Kabupaten Sumedang;
32. Fotokopi Rekapitulasi hasil suara Kabupaten Majalengka;
33. Fotokopi Rekapitulasi hasil suara PPK Binong. Subang;
34. Fotokopi Rekapitulasi hasil suara PPK Cikaum, Subang;
35. Fotokopi Rekapitulasi hasil suara PPS Nangerang, Binong, Subang;
36. Fotokopi Rekapitulasi hasil suara PPS Karang Wangi, Binong, Subang;
37. Fotokopi Rekapitulasi hasil suara PPK Sumber Jaya, Majalengka;
38. Fotokopi Rekapitulasi hasil suara PPK Tajung Kerta Sumedang;

I. Perolehan suara Partai Demokrat menurut perhitungan KPUD Subang terakhir sampai dengan tanggal 4 April 2004 untuk DPR-RI daerah Pemilihan Subang (Jabar 8);

1. Data Perolehan hasil rekapitulasi KPUD Subang dari Kecamatan Cikaum berjumlah 958 suara sementara berdasarkan penghitungan/ketetapan PPK terakhir berjumlah 2.107 selisih jumlah : 1.149 suara, sedangkan PKB diturunkan dari 1.736 menjadi 1.322 selisih 414 suara;
2. Perolehan suara/Penghitungan rekap di Desa Citra Jaya berjumlah 105 suara, sementara jumlah di PPK Binong berjumlah 90 suara, selisih 15 suara;

3. Perolehan suara di PPS Desa Nangerang:

TPS 03 = 0 seharusnya 3 suara

TPS 02 = 0 seharusnya 11 suara

Selisih di PPS tersebut = 14 suara

Dalam 1 PPS/ Desa Saja, Partai Demokrat kehilangan 14 suara. Contoh di desa Nangerang Kecamatan Binong Kabupaten Subang

- Kecamatan Pangaden Kabupaten Subang

Perolehan PPK hasil rekap = 3636

Rekap KPUD = 2157

Selisih 1479 suara

- Kecamatan Tanjung Siang Kabupaten Subang

Perolehan suara Partai Demokrat

Perolehan PPK Tanjung Siang hasil rekapn = 1237

Perolehan KPUD = 1131

Selisih 106 suara (kekurangan)

II. Perolehan suara Partai Demokrasi menurut perhitungan KPUD Subang terakhir sampai dengan tanggal 4 April 2004 untuk DPR-RI daerah Pemilihan Majalengka (Jabar 8)

1. Desa Bnagas Kecamatan Sumber Jaya

Ada Mark-up suara PAN dari PPS Bongas Utara Kecamatan Sumber Jaya

- Jumlah suara PAN di PPS 498 suara
Sementara di PPK Sumber Jaya 541 suara
Selisih 143 suara
- Jumlah suara PPP di PPS 96 suara
Sementara di PPK Sumber Jaya 98 suara
Selisih 2 suara
- Jumlah suara PKB di PPK 7411 suara
Sementara di KPUD leuwi munding 7417 suara
Selisih 6 suara

Di Kecamatan Penyingkiran terdapat perbedaan hasil rekapitulasi suara antara PPK dengan KPUD.

	PPK	KPUD
PPP	574	563
PAN	1047	1675
PKB	584	581
PDIP	7936	7874
GOLKAR	3863	3867

III. Perolehan suara Partai Demokrat menurut perhitungan KPUD Subang terakhir sampai dengan tanggal April 2004 untuk DPR-RI daerah Pemilihan Sumedang. (Jabar 8)

Di Kecamatan Tanjung Kerta :

TPS 82 Desa II Kec Tanjung Kerta Sumedang

Suara Partai Demokrat 676 suara

Di KPUD 671

Selisih 5 suara

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Menyatakan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 119/15-BA/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR-RI tahun 2004 yang diumumkan pada tanggal 5 Mei 2004 untuk daerah pemilihan Jabar VIII
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - Perolehan suara Partai Demokrat di Jabar VIII (Kabupaten Subang, Sumedang, Majalengka) sampai saat ini berjumlah 107.126;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana terlampir dalam permohonannya berupa:

Menimbang bahwa Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dokumen-dokumen dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai berikut :

- I. Perolehan suara Partai Demokrat menurut perhitungan KPUD Subang terakhir sampai dengan tanggal 04 April 2004 untuk DPR-RI daerah Pemilihan Subang (Jabar 8)
1. Data Perolehan hasil rekapitulasi KPUD Subang dari Kecamatan Cikaum berjumlah 958 suara sementara berdasarkan penghitungan/ketetapan PPK terakhir berjumlah 2.107 selisih jumlah :

1.149 suara, sedangkan PKB diturunkan dari 1.736 menjadi 1.322 selisih 414 suara

2. Perolehan suara/Penghitungan rekap di Desa Citra Jaya berjumlah 105 suara, sementara jumlah di PPK Binong berjumlah 90 suara, selisih 15 suara.

3. Perolehan suara di PPS Desa Nangerang

TPS 03 = 0 seharusnya 3 suara

TPS 02 = 0 seharusnya 11 suara

Selisih di PPS tersebut = 14 suara

Dalam 1 PPS/ Desa Saja, Partai Demokrat kehilangan 14 suara. Contoh di desa Nangerang Kecamatan Binong Kabupaten Subang

- Kecamatan Pangaden Kabupaten Subang

Perolehan PPK hasil rekap =3636

Rekap KPUD = 2157

Selisih 1479 suara

- Kecamatan Tanjung Siang Kabupaten Subang

Perolehan suara Partai Demokrat

Perolehan PPK Tanjung Siang hasil rekapn = 1237

Perolehan KPUD = 1131

Selisih 106 suara (kekurangan)

II. Perolehan suara Partai Demokrasi menurut perhitungan KPUD Subang terakhir sampai dengan tanggal 04 April 2004 untuk DPR-RI daerah Pemilihan Majalengka (Jabar 8)

I. Desa Bnagas Kecamatan Sumber Jaya

Ada Mark-up suara PAN dari PPS Bongas UtaraKecamatan Sumber Jaya

- Jumlah suara PAN di PPS 498 suara

Sementara di PPK Sumber Jaya 541 suara

Selisih 143 suara

- Jumlah suara PPP di PPS 96 suara
Sementara di PPK Sumber Jaya 98 suara
Selisih 2 suara
- Jumlah suara PKB di PPK 7411 suara
Sementara di KPUD leuwi munding 7417 suara
Selisih 6 suara

Di Kecamatan Penyingkiran terdapat perbedaan hasil rekapitulasi suara antara PPK dengan KPUD.

	<i>PPK</i>	<i>KPUD</i>
PPP	574	563
PAN	1047	1675
PKB	584	581
PDIP	7936	7874
GOLKAR	3863	3867

III. Perolehan suara Partai Demokrat menurut perhitungan KPUD Subang terakhir sampai dengan tanggal April 2004 untuk DPR-RI daerah Pemilihan Sumedang. (Jabar 8)

Di Kecamatan Tanjung Kerta :

TPS 82 Desa II Kec Tanjung Kerta Sumedang

Suara Partai Demokrat 676 suara

Di KPUD 671, Selisih 5 suara

XIII. DAERAH PEMILIHAN 3 KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT UNTUK PEMLIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004, Tanggal 5 Mei 2004 Tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 secara Nasional untuk daerah Pemilihan III Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 14.00 WIB. Yang perhitungannya sebagai berikut: (terlampir);

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PARTAI DEMOKRAT yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi PARTAI DEMOKRAT daerah pemilihan III Kabupaten Maluku Tenggara Barat berkurang 1 (satu) kursi;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

1. Perolehan suara untuk PARTAI DEMOKRAT Daerah Pemilihan III Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagai berikut:
 - a. Laporan hasil perhitungan suara dari ketua Ranting Partai Demokrat desa Watmuri Kecamatan Nirunmas untuk Caleg saudara PETRUS CANISIUS JAFLAUN nomor urut 1 (satu) berjumlah 222 suara (copy terlampir)
 - b. Laporan hasil perhitungan suara dari ketua Ranting Partai Demokrat desa Manglusi, Kecamatan Nirunmas untuk Caleg nomor urut 1 (satu) saudara PETRUS CANISIUS JAFLAUN, berjumlah 61 (enam puluh satu) suara
 - c. Suara untuk Caleg nomor urut 1 (satu) saudara PETRUS CANISIUS JAFLAUN, Kecamatan Nirunmas jumlah totalnya adalah 283 (dua ratus delapan puluh tiga) suara.
 - d. Jumlah suara Partai Demokrat untuk Kecamatan Nirunmas sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) suara.

- e. Sehingga jumlah suara untuk Partai Demokrat daerah Pemilihan III Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 1.449 (seribu empat ratus empat puluh sembilan) suara.
2. Jumlah suara yang diperoleh dari Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) Daerah Pemilihan III Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagai berikut:
 - a. Hasil jurnal KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 19 April 2004 Partai Demokrasi Kebangsaan berjumlah 689 (enam ratus delapan puluh sembilan) suara.
 - b. Hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 22 April 2004 yang tertulis tangan untuk PPDK, sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) suara. (lampiran Model DB).
 - c. Hasil Rekapitulasi KPU, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanggal 22 April 2004 untuk PPDK sesuai dengan Laporan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 2.052 (dua ribu lima puluh dua) suara. (lampiran Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota).
 - d. Ada penambahan suara yang sangat tidak benar (tidak signifikan) dari PPDK untuk Kecamatan WUARLABOBAR dari 224 (dua ratus dua puluh empat) suara sesuai dengan data KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 22 April 2004 yang tertulis tangan, sehingga menjadi 1026 (seribu dua puluh enam) suara, Sesuai laporan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 22 April 2004.

Sementara jumlah pemilih untuk Kecamatan WUARLABOBAR sebanyak 4.186 (empat ribu seratus delapan puluh enam) pemilih. (data terlampir);

Kemudian jumlah suara pada tanggal 5 April 2004 (pemilihan umum) untuk semua Parpol sesuai dengan rekapitulasi KPU Kabupaten Maluku

Tenggara Barat tanggal 22 April 2004 sebanyak 5.655 (lima ribu enam ratus lima puluh lima) suara, sehingga selisih kelebihan suara sebanyak 1.569 (seribu lima ratus enam puluh sembilan) suara didapat dari mana? Kalau ini bukan MANIPULASI DATA SUARA yang tidak benar yang dibuat oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk memenangkan PPDK dan merugikan Partai Demokrat di Daerah Pemilihan III Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi surat pengurus anak ranting Partai Demokrat Desa Watmuri Kecamatan Nirunmas Nomor 027/PR-PD-DW/05-2004 perihal Laporan hasil Pencapaian Pemilihan Umum;
2. Fotokopi Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004;
3. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004);
4. Fotokopi rekapitulasi jumlah Perolehan suara hasil hitung ulang Pemilu 2004 Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan;
5. Fotokopi rekapitulasi jumlah Perolehan suara hasil hitung ulang Pemilu 2004 Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan;
6. Fotokopi rekapitulasi jumlah Perolehan suara hasil hitung ulang Pemilu 2004 Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan;
7. Fotokopi rekapitulasi jumlah Perolehan suara hasil hitung ulang Pemilu 2004 Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan;
8. Fotokopi rekapitulasi jumlah Perolehan suara hasil hitung ulang Pemilu 2004 Desa Tambun, Kecamatan Baolan;

9. Fotokopi rekapitulasi jumlah Perolehan suara hasil hitung ulang Pemilu 2004 Desa Dadakitan, Kecamatan Baolan;
10. Fotokopi Pembukitan Kejahatan Pemilu Pemilu 2004 di Kabupaten Toli Toli-Sulawesi Tengah;
11. Fotokopi Kasus Kejahatan Pemilu yang terjadi di Desa Dadakitan dan Desa Tambun berdasarkan Fakta dan gambaran kasus dengan di bukanya kotak suara;
12. Fotokopi tabel penggelembungan suara (manipulasi suara) oleh Partai Politik berdasarkan hasil perhitungan ulang surat suara di KPUD untuk Desa Dadakitan dan Tambun;
13. Fotokopi tuntutan forum lintas partai politik Kabupaten Toli-Toli, tanggal 25 April 2004
14. Fotokopi data temuan penggelembungan suara beberapa Partai Politik pada rekapitulasi hasil penghitungan suara versi PPK untuk Kecamatan Baolan;
15. Fotokopi hasil pemeriksaan barang bukti kotak suara 7 TPS Desa Tambun Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli tanggal 22 April 2004;
16. Fotokopi Daftar perolehan suara Partai Demokrat Tingkat DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Buol I;
17. Fotokopi Daftar perolehan suara Partai Demokrat Tingkat DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Buol II;
18. Fotokopi Daftar perolehan suara Partai Demokrat Tingkat DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Buol III;
19. Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulteng 6 (Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol);
20. Fotokopi berita acara perhitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi di KPU Provinsi (model DC-3, DPRD Provinsi);
21. Fotokopi Pernyataan sikap lintas partai terhadap pelanggaran Pemilu di Kabupaten Tolitoli;

22. Fotokopi surat Forum Lintas Partai Politik Kabupaten Tolitoli tanggal 8 April 2004 perihal pernyataan sikap Partai-Partai Politik di Kabupaten Tolitoli;
23. Fotokopi Kliping-kliping Koran dari media massa Sulawesi Tengah;
24. Fotokopi Daftar rekapitulasi jumlah pemilih dan jumlah TPS Surat Suara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
25. Fotokopi dokumen KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, jurnal perolehan suara sementara DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota tanggal 19 April 2004;
26. Fotokopi rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat 3, Kabupaten Maluku Tenggara Barat model DB;
27. Fotokopi rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat 3, Kabupaten Maluku Tenggara Barat model DB 1-DPRD Kab/Kota;
28. Fotokopi tulisan tangan Ketua Ranting Partai Demokrat Desa Manglusi tanggal 5 April 2004 perihal laporan resmi ketua ranting Partai Demokrat;
29. Fotokopi laporan pelanggaran Pemilu di Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 28 April 2004 ditanda-tangani oleh Ketua PSI Maluku Tenggara Barat;
30. Fotokopi surat Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 27 April 2004 nomor 48/Panwaslu/Kab.MTB/IV/2004 perihal hasil interogasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 44/SK/KPU/TAHUN 2004, Tanggal 5 Mei 2004. Tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 secara Nasional untuk daerah Pemilihan III Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 14.00 WIB;

Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:

1. Menolak hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 22 April 2004 karena tidak benar dan tidak berdasarkan kebenaran fakta di lapangan.
2. Perolehan suara partai Demokrat Daerah pemilihan III Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 1.449 (seribu empat ratus empat puluh sembilan) suara.
3. Perolehan suara PPKD Daerah Pemilihan III Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) suara.
4. Sehingga kursi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Daerah Pemilihan III mestinya diperoleh PARTAI DEMOKRAT.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana terlampir dalam permohonannya berupa:

1. Fotokopi Laporan Ketua Ranting Partai Demokrat Desa Watmuri, Kecamatan NIRUNMAS Nomor: 027/PR-PD-DW/04-2004, tanggal 8 April 2004 (copy terlampir)
2. Fotokopi Surat Laporan Ketua ranting partai Demokrat, Desa Manglusi, Kecamatan NIRUNMAS Tanggal 5 April 2004 (copy terlampir).
3. Fotokopi Jurnal Perolehan suara sementara dari KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanggal 19 April 2004 (copy terlampir)

4. Fotokopi Rekapitulasi KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanggal 22 April 2004 yang tertulis tangan (copy terlampir) lampiran Model DB.
5. Fotokopi Rekapitulasi KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanggal 22 April 2004 sesuai Laporan (copy terlampir) lampiran Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota.
6. Fotokopi Data jumlah penduduk dan jumlah pemilih pada Kecamatan Wuarlabobar bersama desa-desa (copy terlampir).

XIV. DAERAH PEMILIHAN BINJAI 1 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KOTA BINJAI:

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Binjai Barat/Binjai Kota (Dapem Binjai-I) Kota Binjai Prop. Sumatera Utara yang di umumkan pada hari selasa tanggal 4 Mei 2004 pukul 14:00 WIB yang hasil perhitungannya sebagaimana terlampir dalam lembaran model EB 3 DPRD Kabupaten/Kota;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Demokrat yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Demokrat Kota Binjai Sumatera untuk daerah Pemilihan Binjai Barat /Binjai Kota (Dapem Binjai- I) Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, Partai Demokrat Kota Binjai tidak mendapatkan kursi;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Sesuai hasil penghitungan suara di Tingkat PPK Binjai Barat dan Binjai Kota bahwa Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 2733

sebagaimana di tetapkan di dalam lembaran berita acara PPK Binjai Barat dan Binjai Kota dan sudah di tanda tangani oleh PPK dan saksi dan telah di sampaikan serta diterima keabsahannya pada saat dilakukan perhitungan suara suara ditingkat KPUD Kota Binjai tertanggal 20 April 2004 bertempat di Pendopo Umar Baki Kota Binjai dan dinyatakan Partai Demokrat berhak menerima satu kursi dari sembilan jumlah kursi yang tersedia untuk Dapem Binjai-I (Binjai Barat dan Binjai Kota) Kota Binjai Sumatera Utara;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPK Binjai Kota dan PPK Binjai Barat (Dapem Binjai-I) yang ditandatangani PPK dan saksi (terlampir);
2. Pelaksanaan Rekapitulasi perhitungan suara di KPUD Kota Binjai Tanggal 19-20 April 2004 bertempat di Pendopo Umar Baki Kota Binjai yang diumumkan tanggal 23 April 2004) (Tanpa Tanda tangan hanya stempel) diterangkan bahwa perhitungan suara berjalan a lot bahkan sampai 21 April 2004 hari Rabu (Tengah Malam/kurang lebih jam 01.30 WIB masih dilaksanakan penghitungan suara oleh KPUD Kota Binjai yang dihadiri para peserta Pemilu dan saksi-saksi bertempat tinggal di Pendopo Umar Baki Kota Binjai (artinya perhitungan suara belum selesai /masih dalam proses perhitungan suara);
3. Fotokopi Hasil Rekapitulasi yang diumumkan KPUD Kota Binjai tanggal 23 April 2004 dari lembaran pengumuman Model DB 1 DPRD Kab/Kota (terlampir) bertanggal 20 April 2004, ternyata sangat jauh berbeda dengan hasil rekap dari PPK Binjai Kota dan PPK Binjai Barat (data terlampir);
4. Fotokopi (Faximili) Dafiir Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Pemilihan Umum Tahun 2004 (Model EB 3 DPRD KAB/KOTA) terlampir;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 Tanggal : 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Binjai Barat/Binjai Kota (Dapem Binjai - I) Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara yang diumumkan pada hari Rabu -tanggal : 5 Mei 2004 pukul : 13 00 Wib;
3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut : Hasil [perhitung.an](#) suara Pemilu 2004 yang dilakukan ditingkat PPK Binjai Barat/Binjai Kota (Dapem -I) Kota Binjai yang ditanda tangani para saksi dengan perolehan suara sebanyak 2733 untuk Partai Demokrat di Dapem Binjai - I (Binjai Barat/Binjai Kota) ditetapkan bahwa Partai Demokrat Kota Binjai Prop. Sum.Utara berhak memperoleh 1 (satu) kursi Anggota DPRD Kota Binjai dari Dapem Binjai - I (Binjai Barat/Binjai Kota Kota Binjai;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokpy rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPK Binjai Kota dan PPK Binjai Barat (Dapem Binjai-I) yang ditandatangani PPK dan saksi (terlampir)
2. Pelaksanaan Rekapitulasi perhitungan suara di KPUD Kota Binjai Tanggal 19-20 April 2004 bertempat di Pendopo Umar Baki Kota Binjai yang diumumkan tanggal 23 April 2004) (Tanpa Tanda tangan hanya stempel) diterangkan bahwa perhitungan suara berjalan a lot bahkan sampai 21 April 2004 hari Rabu (Tengah Malam/kurang lebih jam 01.30 WIB masih dilaksanakan penghitungan suara oleh KPUD Kota

Binjai yang dihadiri para peserta Pemilu dan saksi-saksi bertempat tinggal di Pendopo Umar Baki Kota Binjai (artinya perhitungan suara belum selesai /masih dalam proses perhitungan suara)

3. Hasil Rekapitulasi yang diumumkan KPUD Kota Binjai tanggal 23 April 2004 dari lembaran pengumuman Model DB 1 DPRD Kab/Kota (terlampir) bertanggal 20 April 2004, ternyata sangat jauh berbeda dengan hasil rekap dari PPK Binjai Kota dan PPK Binjai Barat (data terlampir)
4. Fotocopy (Faximili) Daftar Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Pemilihan Umum Tahun 2004 (Model EB 3 DPRD KAB/KOTA) terlampir.
5. Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Komisi Pemilihan Umum telah menyampaikan dokumen berupa:
6. Berita acara penghitungan suara KPU Kabupaten Kota untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi

XV. DAERAH PEMILIHAN LANGKAT 1 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN LANGKAT:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/04, Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Langkat I diumumkan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2004 pukul 10:00 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut terlampir;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Demokrat Kabupaten Langkat yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Demokrat Kabupaten Langkat berkurang satu untuk daerah pemilihan Langkat I;

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut : untuk Dapem Langkat I memperoleh satu kursi dari hasil perolehan suara sebanyak 5065. berada di rangking/kursi ke 11 dari 12 kursi yang ada di BPP Dapem Langkat I;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Menyatakan batal penetapan KPU Npmpr 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD tahun 2004 tentang hasil perhitungan suara Daerah Pemilihan Langkat I yang diumumkan pada Hari Kamis tanggal 5 Mei 2004 pukul 10:00
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut 5065 suara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana terlampir dalam permohonannya berupa:

1. Perubahan rekapitulasi suara mulai dari PPS, PPK dan KPU di Dapem langkat I (data terlampir);
2. Dokumen/surat KPU Kabupaten Langkat agar merahasiakan Dokumen Pemilu (Data terlampir);
3. Berita acara perhitungan suara PPK Kecamatan Stabat Model DA DPRD/Kota (Data terlampir);
4. Dokumen perhitungan suara oleh saksi Partai Demokrat di 10 PPS Desa Kecamatan Stabat yang berbeda di 4 PPS angka perolehan suaranya sewaktu di umumkan/direkapitulasi PPK Stabat (data terlampir);

5. Dokumen perhitungan suara oleh saksi Partai Demokrat di PPS Desa Sumber Mulio Kecamatan Wampu. Sewaktu hitungan saksi Partai Demokrat di PPS dan dan yang dikeluarkan oleh PPS Desa Sumber Mulio Kecamatan Wampu angka perolehan suaranya masih sama, namun ketika pengumuman data yang dilihat langsung oleh saudara Maulana Maududi (Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kabupaten Langkat) bersamaSuparliadi Ketua PPK Kecamatan Wampu angka perolehan suaranya telah berubah (data terlampir);
6. Perubahan rekapitulasi suara mulai dari PPS, PPK dan KPU di Dapem langkat I (data terlampir)
7. Dokumen/surat KPU Kabupaten Langkat agar merahasiakan Dokumen Pemilu (Data terlampir)
8. Berita acara perhitungan suara PPK Kecamatan Stabat Model DA DPRD/Kota (Data terlampir)
9. Dokumen perhitungan suara oleh saksi Partai Demokrat di 10 PPS Desa Kecamatan Stabat yang berbeda di 4 PPS angka perolehan suaranya sewaktu di umukan/direkapitulasi PPK Stabat (data terlampir)
10. Dokumen perhitungan suara oleh saksi Partai Demokrat di PPS Desa Sumber Mulio Kecamatan Wampu. Sewaktu hitungan saksi Partai Demokrat di PPS dan dan yang dikeluarkan oleh PPS Desa Sumber Mulio Kecamatan Wampu angka perolehan suaranya masih sama, namun ketika pengumuman data yang dilihat langsung oleh saudara Maulana Maududi (Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kabupaten Langkat) bersamaSuparliadi Ketua PPK Kecamatan Wampu angka perolehan suaranya telah berubah (data terlampir)

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, KPU telah menyampaikan dokumen-dokumen berupa:

Dokumen-dokumen Komisi Pemilihan Umum (KPU)

1. Fotokopi Berita acara Penghitungan suara PPK Wampu DPRD Kabupaten Kota
2. Fotokopi Berita acara Penghitungan suara PPK Kec Batang Serangan
3. Fotokopi Berita Acara Penghitungan suara PPK Kecamatan Selangkang
4. Fotokopi Berita Acara Penghitungan suara PPK Kecamatan Binjai
5. Berita acara Rekapitulasi hasil suara KPU Kab/Kota untuk Pemilihan umum Anggota DPRD Kab/Kota
6. Fotokopi Berita Acara penghitungan suara PPK DPRD Kab/Kota
7. Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan perhitungan suara dalam Pemilu DPRD Kab/Kota di PPK
8. Fotokopi Berita acara tiap PPS di DP Langkat I

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon a quo, **Komisi Pemilihan Umum (KPU)** telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 16 Mei 2004, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2004 pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi 04/PMK/2004 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan Umum yang didasarkan pada UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan jelas menyatakan permohonan keberatan harus mencantumkan perhitungan yang benar menurut Pemohon dan perhitungan yang dikeluarkan oleh KPU, namun banyak dari permohonan Pemohon yang tidak jelas mencantumkan perolehan suara yang sebenarnya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut.

2. Bahwa pasal 96 ayat (8), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (5), Pasal 100 ayat (5), dan pasal 101 ayat (6) UU nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPUD Kota /Kabupaten , KPU Provinsi, dan KPU pusat apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Bahwa menurut pasal 96 ayat (6), pasal 97 ayat (4), pasal 98 ayat (4), pasal 99 ayat (6), pasal 100 ayat (6), pasal 101 ayat (7) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, bila keberatan yang diajukan tersebut dapat diterima maka KPPS, PPS, PPK, KPU Kota/Kabupaten, KPU Provinsi, dan KPU Pusat seketika itu juga mengadakan pembetulan
4. Bahwa selain itu, menurut UU nomor 12 tahun 2003 keberatan yang di ajukan oleh warga masyarakat malalui saksi peserta Pemllu yang hadir harus di ajukan sebelum atau pada saat sidang pleno pada setiap tingkatan, bukan keberatan dilakukan setelah setelah sidang pleno diadakan. Pihak yang mengajukan keberatan adalah peserta Pemilu yang hadir pada saat perhitungan suara, bukan pihak yang tidak hadir pada saat itu
5. Bahwa seandainya keberatan yang diajukan kepada penyelenggara Pemilu di setiap jenjang/ tahapan Pemilu tidak ditanggapi dengan baik atau di duga ada kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di setiap tahapan maka hal itu harus dilaporkan kepada Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai laporan berupa sengketa Pemilu atau pelanggaran Pemilu pada setiap jenjang atau tahapan Pemilu. Sengketa Pemilu dan pelanggaran Pemilu merupakan wewenang Pengawas Pemilu untuk menyelesaikan sesuai pasal 127 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2003. penyelesaian sengketa dan

pelanggaran tersebut harus diselesaikan dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali pelanggaran pemilu yang bersifat pidana dan administrative satu hal yang harus diketahui bahwa Panwaslu dapat menindak lanjuti laporan ataupun memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan bila berdasarkan kajiannya, laporan tersebut tidak benar

6. Bahwa apabila Panwaslu yang bertugas menyelesaikan sengketa Pemilu tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan baik maka peserta Pemilu, warga masyarakat atau saksi peserta Pemilu dapat melaporkan Panwaslu tersebut ke Panwaslu yang tingkatannya lebih tinggi. Hal ini di mungkinkan karena hubungan struktur antara Panwaslu di tingkat PPS sampai ke tingkat Panwaslu Pusat sebagaimana yang diatur dalam pasal 120 dan 121 UU Nomor 12 Tahun 2003
7. Bahwa seandainya prosedur pengajuan keberatan dan laporan sengketa dan pelanggaran Pemilu tidak dilakukan oleh Pemohon, maka menurut hukum di anggap sama sekali tidak ada perkara atau perselisihan Pemilu
8. Bahwa selain itu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon haruslah bukti-bukti yang di ajukan oleh pamohon adalah bukti-bukti autentik yang berupa hasil rekapitulasi (sertifikat) penyelenggara yang berwenang, bukan berdasarkan fakta-fakta hasil pengamatan sendiri atau pernyataan-pernyataan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan atau hanya berdasarkan laporan ke Panwaslu bukan keputusan Panwaslu
9. Bahwa seandainya benar ada perhitungan yang keliru atau ada perbedaan data di tingkat KPUD, KPU Provinsi, dan KPU pusat maka sesuai pasal 115 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2003, dilakukan pengecekan ulang data rekapitulasi satu tingkat di bawahnya

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka keberatan-keberatan Pemohon harus dinyatakan di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima
 - a. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan Kota Binjai 1 dikarenakan adanya dugaan penggelembungan suara di partai-partai lain harus ditolak karena dugaan penggelembungan yang diajukan Pemohon tanpa disertai bukti-bukti yang cukup dan autentik, apalagi bukti yang diajukan oleh Pemohon hanya berdasarkan hasil pengumuman KPUD 'Kota Binjai tanggal 20 April 2003 yang bukan merupakan pengumuman resmi karena secara resmi pengumuman oleh KPUD baru dilakukan tanggal 23 April 2004, dimana data pengumuman tersebut sesuai dengan data yang diumumkan oleh KPU tanggal 5 Mei 2004. Selain itu, Pemohon sama sekali tidak melaksanakan mekanisme sebagaimana yang diatur oleh UU No. 12 Tahun 2003 yaitu mekanisme keberatan dan laporan ke Panwaslu bila ada dugaan pelanggaran pemilu. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ada bukti keberatan dari Pemohon dalam permohonannya.
 - b. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan III Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang menurut Pemohon terjadi manipulasi data suara untuk memenangkan PPKD sehingga Pemohon kehilangan kursi. Permohonan ini harus ditolak karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon hanyalah bukti-bukti hasil pengamatan sendiri, bukan bukti autentik, apalagi hanya berdasarkan hasil laporan dari ketua ranting partai. Apabila Pemohon menduga adanya manipulasi data suara maka seharusnya Pemohon dapat melaporkan hal tersebut ke Panwaslu.

- c. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Utara VI dikarenakan suara dari kabupaten Kepulauan Talaud belum dihitung sebanyak 5.805 juga harus ditolak karena seharusnya pada saat penghitungan suara di KPUD Kepulauan Talaud, Pemohon mengajukan keberatan untuk dilakukan pembetulan seketika, namun dari bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak ada bukti adanya keberatan tersebut.
- d. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan Banten 11 dikarenakan adanya selisih suara di beberapa PPK harus ditolak karena seharusnya pada saat penghitungan suara di KPUD Tangerang (Banten 11), Pemohon dapat mengajukan keberatan untuk dilakukan pembetulan seketika, namun dari bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak ada bukti adanya keberatan tersebut. Apalagi permohonan ini sama sekali tidak menjelaskan apakah selisih tersebut mempengaruhi perolehan kursi Pemohon.
- e. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan Riau IV karena terjadi mark up suara oleh PIB sebanyak 2.158 suara, PAN sebanyak 1.406 suara, PDS sebanyak 75 dan partai lainnya sebanyak 54 suara harus ditolak karena dugaan mark up tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti yang autentik. Selain itu, apabila ada dugaan mark up maka Pemohon secepatnya harus metaporkan ke Panwaslu untuk ditindaklanjuti, tetapi hal itu tidak dilakukan.
- f. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan Kota Kendari 1 yang tidak sesuai dengan pernyataan Ketua Pokja Daerah Pemilihan Kota Kendari pada Media Ekspres tanggal

10 April 2004, yang seharusnya menurut Pemohon suara sah sebanyak 31.175. Selain itu, menurut Pemohon diduga adanya mark up suara. Permohonan ini juga harus ditolak karena bukti-bukti yang diajukan Pemohon bukan merupakan bukti autentik tetapi hanya berdasarkan pernyataan ketua Pokja Daerah Pemilihan Kota Kendari dan Media Ekspres, dan selain itu bila ada dugaan mark up maka Pemohon harus melaporkan ke Panwaslu untuk ditindaklanjuti, tetapi hal itu tidak dilakukan.

- g. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Barito Selatan 1 hanya didasarkan atas perhitungan ulang PPK Karau Kuala, harus ditolak karena perhitungan ulang yang dilakukan oleh PPK tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilu yang berlaku berdasarkan Pasal 115 UU No. 12 Tahun 2003
- h. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan Barito Timur 1 harus ditolak karena perolehan suara yang dinyatakan benar oleh Pemohon hanya berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh DPC Partai Demokrat Barito Timur 1.
- i. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud khusus untuk kecamatan Kabaruan dan Lirung hanya berdasarkan surat dari PPK Kabaruan, surat dari PPS-Kampung Mangaran dan hasil rekapitulasi yang dibuat oleh saksi Demokrat, yang semuanya merupakan bukti-bukti yang tidak autentik sehingga permohonan ini harus ditolak.
- j. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Sidoarjo V karena kesalahan hitung di kecamatan

- waru dan kecamatan Taman harus ditolak karena didasarkan bukti cacatan kronologis Pemohon sendiri dan bukti sementara yang bukan bukti autentik dan berkekuatan pembuktian.
- k. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII Sumedang. Permohonan tidak jelas.
 - l. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX Ciamis, Banjar Kuningan. Permohonan tidak jelas.
 - m. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan VI Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol Sulawesi Tengah dikarenakan terjadi penggelembungan suara partai-partai lain seperti PKB harus ditolak karena hanya berdasarkan dugaan semata tanpa bukti yang cukup. Bila ada dugaan penggelembungan maka Pemohon dapat melaporkan ke Panwaslu untuk ditindaklanjuti, namun ternyata Pemohon tidak melakukannya.
 - n. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan 111 Kabupaten Subang khususnya di kecamatan Kalijati, Pabuaran, dan Cipeundeuy. Permohonan tidak jelas.
11. Bahwa dengan demikian secara hukum, permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena diajukan tidak sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa dengan demikian Komisi Pemilihan umum dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; atau setidaknya – setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU tanggal 5 Mei 2004 adalah sah sesuai peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon *a quo*, pihak terkait (Partai Perhimpunan Indonesia Baru) telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 21 Mei 2004, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menunjuk perkara Partai Demokrat dengan nomor permohonan 021/PHPU.C1-II/2004.06.5/2004 yang disidangkan pada hari Senin 17 Mei 2004;
2. Bersama ini Partai PIB sebagai pihak terkait, menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil suara PPS sebagai dokumen pendukung untuk perkara DPRD I Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4, Provinsi Kepri

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk berita acara persidangan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) huruf d *jo.* Pasal 74 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 134 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004, bertanggal 7 Desember 2003, Pemohon adalah Partai Politik sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2004, maka oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon didalam permohonan *a quo*, kecuali untuk Permohonan di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Menimbang bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan permohonan Pemohon menurut Daerah Pemilihan yang diajukan berturut-turut sebagai tersebut di bawah ini:

I. UNTUK DAERAH PEMILIHAN SULAWESI UTARA 6 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA;

Menimbang bahwa anda yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan Pemohon *a quo* adalah Pemohon berkebaratan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004,

tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 yang diumumkan secara nasional untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Utara yang hasil penghitungannya perolehan suara untuk Partai Demokrat di Sulawesi Utara 6 adalah 3742 suara; dan dalam perhitungan tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Demokrat yang mengakibatkan perolehan kursi berkurang dan perhitungan yang benar adalah sebagai berikut :

- Bahwa daerah pemilihan Sulawesi Utara 6 adalah terdiri atas dua daerah pemilihan yaitu Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa penetapan atas penghitungan suara hasil Pemilu oleh KPU Sulawesi Utara untuk DPRD Sulawesi Utara untuk daerah Pemilihan VI yang telah disahkan oleh KPU dengan Keputusan No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004, ternyata hanya didasarkan atas hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe saja bertanggal 22 April 2004 No. 324/KPU-Sangihe/IV/2004 yaitu sebesar 3742 suara;
- Bahwa menurut sidang Pleno KPU Kabupaten Talaud tanggal 15 Mei 2004 Partai Demokrat untuk kursi DPRD Provinsi Sulawesi Utara memperoleh jumlah suara 5.805 suara;
- Bahwa dengan demikian penghitungan jumlah suara yang benar untuk daerah pemilihan Sulawesi Utara 6 untuk Partai Demokrat seharusnya adalah jumlah suara Partai Demokrat di Kabupaten kepulauan Sangihe untuk DPRD Provinsi Sulawesi Utara ditambah suara Partai Demokrat di Kabupaten Kepulauan Talaud untuk DPRD Provinsi Sulawesi Utara yaitu $3742 + 5805 = 9547$ suara;

Menimbang bahwa dari Rekapitulasi perhitungan suara untuk DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 6 menurut Keputusan KPU

Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 suara Partai Demokrat untuk Kabupaten Sangihe adalah 3742 suara dan suara Partai Demokrat dari Kabupaten Talaud sebesar 5805 suara tidak tampak dalam rekapitulasi penghitungan Keputusan KPU tersebut di atas, sementara dalam data rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Utara, suara Partai Demokrat dari Kabupaten Talaud sebesar 5.120;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon termasuk rekapitulasi PPK-PPK dari Kabupaten Talaud dan dikaitkan dengan berita acara yang dibuat oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, ada suara dari Partai Demokrat yang berasal dari Kabupaten Talaud yang tidak dimasukkan dalam Rekapitulasi KPU Pusat, tetapi dalam data Rekapitulasi KPU Provinsi telah termuat sebanyak 5120 suara;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi pada sidang tanggal 17 Mei 2004 melalui *teleconference* telah mendengar keterangan KPU Sulawesi Utara sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, dalam mana KPU Provinsi Sulawesi Utara menyanggah dalil Pemohon, oleh karena mana Mahkamah lebih lanjut telah memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk segera mengirimkan data-data Rekapitulasi KPU Kabupaten Talaud yang digunakan sebagai dasar rekapitulasi penghitungan suara KPU Provinsi Sulawesi Utara, tetapi sampai saat terakhir perintah tersebut tidak dilaksanakan, sehingga dalil Pemohon tidak disanggah secara wajar, dan oleh karenanya dalil Pemohon harus dianggap benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, oleh karena mana perolehan suara partai Pemohon untuk Daerah Pemilihan 6 Sulawesi Utara yang benar akan ditetapkan sebesar 9.547 suara sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah;

Menimbang bahwa meskipun demikian oleh karena ternyata perolehan suara seluruh partai peserta Pemilu untuk Kabupaten Talaud belum diperhitungkan dalam data rekapitulasi penghitungan suara yang dibuat KPU sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004, adalah merupakan kewajiban KPU untuk melakukan revisi dengan memperhitungkan data-data perolehan suara partai-partai peserta Pemilu lainnya di Kabupaten Talaud sebagaimana telah diakui oleh KPU Sulawesi Utara dalam persidangan melalui *teleconference* tanggal 17 Mei 2004 dan disesuaikan dengan Model DC yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, oleh karena mana permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan 6 Sulawesi Utara dikabulkan sebagian;

II. UNTUK DAERAH PEMILIHAN BANTEN 2 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANTEN;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan Pemohon *a quo*, adalah:

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004, bertanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Banten II yang diumumkan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2004 pukul 13:45 WIB yang menetapkan perolehan suara partai Pemohon sebagai berikut:

DPR sebanyak 160.817 suara;

DPRD Provinsi sebanyak 125.125 suara;

DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 155.122 suara;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

DPR sebanyak 161.821 suara sehingga selisih 1.004 suara;

DPRD Provinsi sebanyak 127.790 suara sehingga selisih 2.665 suara;

DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 155.922 sehingga selisih 800 suara;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, tampak bahwa Pemohon telah menggabungkan perolehan suara baik untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diperoleh di Daerah Pemilihan Banten II, sedangkan menurut undang-undang Daerah Pemilihan untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota memiliki daerah pemilihan yang berbeda, sehingga permohonan menjadi rancu;

Menimbang bahwa dengan melihat alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata data yang diajukan adalah data rekapitulasi penghitungan suara untuk kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tangerang berupa data rekapitulasi Model DB untuk DPRD Kabupaten/Kota, Model DA untuk DPRD Provinsi, dan data rekapitulasi penghitungan suara yang dibuat sendiri oleh Pemohon tanpa dukungan alat bukti lainnya yang sah menurut undang-undang;

Menimbang bahwa oleh karena yang dimohon oleh Pemohon adalah perolehan suara partai Pemohon di Daerah Pemilihan Banten II, yang harus diartikan untuk pemilihan Calon Anggota DPR, akan tetapi alat bukti yang diajukan adalah Model DB untuk DPRD Kabupaten/Kota, Model DA untuk DPRD Provinsi, serta data penghitungan suara yang dibuat sendiri

oleh Pemohon, Mahkamah Konstitusi berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas dan terlepas dari kerancuan yang timbul oleh karena digabungkannya permohonan Pemohon tentang keberatan perolehan suara untuk Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang menyebabkan permohonan menjadi kabur, akan tetapi dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka permohonan Pemohon harus ditolak;

III. UNTUK DAERAH PEMILIHAN KEPRI 4 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan Pemohon di Daerah Pemilihan Kepri 4 untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam Tanggal 5 Mei 2004 yang diumumkan secara lisan tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2004 untuk daerah Pemilihan Kepri IV yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

Partai PIB : 5.705 Suara;

PAN : 29.769 Suara;

PDS : 22.018 Suara;

Suara Sah Seluruh Partai : 217.847 Suara;

BPP : 10.373 Suara;

Pemohon berpendapat bahwa telah terjadi;

1. Penggelembungan suara untuk partai PIB sebanyak 2.158, PAN sebanyak 1.406 suara, PDS sebanyak 75 dan partai lainnya 54 suara (Bukti P1 s/d P4 dan a.1-a.4); dan Partai

Demokrat mengalami pengurangan sebanyak 86 suara pada tiga kelurahan yaitu : Kelurahan Teluk Tering sebanyak 56 Suara (Bukti P2 dan a.2), Kelurahan Baloi Permai 15 (Bukti P.5), Kelurahan Belian sebanyak 15 suara (Bukti P.3 dan a.3) yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Demokrat untuk Daerah Kepri IV berkurang;

2. Adanya penggelembungan perolehan suara PNBK sebanyak 800 suara sesuai pernyataan tertulis dari Muklis Nasution selaku anggota PPS Kel. Tanjung Piayu tentang penambahan suara PNBK atas perintah Mulyadi selaku ketua PPK Kecamatan Sei Beduk pada saat Pembuatan rekapitulasi perolehan suara di Hotel Haris Resort Marina City Batam yang mana sangat berpengaruh terhadap jumlah BPP yang dihitung berdasarkan jumlah suara sah dibagi jumlah alokasi kursi;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

- Jumlah suara sah seluruh partai 214.257 suara dengan BPP 10.202;
- Jumlah suara sah Partai PIB sebanyak 3543 suara;
- Jumlah suara Partai Demokrat 13.845 + 86 (Suara hilang) = 13.931 suara;
- Sisa suara setelah dikurangi BPP sebanyak 33728 suara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana yang telah dilampirkan dalam permohonan Pemohon dan telah pula didengar keterangan saksi di persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2004 yang bernama:

1. **Saksi** Marganti, SH;
2. **Saksi** Ardin Ginting;

3. **Saksi Junaidi;**

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara untuk Partai PIB dan Partai Demokrat mengalami pengurangan suara sebanyak 86 suara;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, dari Partai PIB telah pula mengajukan keberatan sebagai pihak terkait yang menyangkal permohonan Pemohon dengan melampirkan bukti-bukti berupa surat untuk menguatkan dalil sangkalannya dan menyatakan tidak benar terjadi penggelembungan suara dan yang benar adalah data-data yang diajukan oleh KPU;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, keterangan saksi-saksi, keterangan KPU, Mahkamah berkesimpulan bahwa disatu pihak telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang menyebabkan tidak terdapat data perhitungan suara yang akurat dan meyakinkan dan di lain pihak alat-alat bukti Pemohon tidak mendukung penghitungan angka yang pasti tentang perolehan suara Partai Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya maupun untuk membuktikan adanya penggelembungan suara terhadap Partai PIB dan partai lainnya;

Menimbang bahwa, kendatipun demikian, guna lebih memperoleh keyakinan, Mahkamah lebih jauh telah menggali data-data tentang kebenaran dalil Pemohon dengan mengadakan persidangan melalui *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2004 untuk mendengarkan keterangan KPU Provinsi Riau, dengan mana diperoleh fakta bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau, yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi Kepulauan Riau, tidak ada keberatan dari Pemohon

dan partai yang hadir hanya PPP, meskipun boleh jadi partai Pemohon tidak mengetahui adanya rapat pleno penghitungan suara termaksud, hal mana dipandang tidak relevan karena sebagai Peserta Pemilu, Pemohon memiliki kepentingan mencari informasi tentang hal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang dapat membuktikan dalil permohonannya ini Mahkamah Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus ditolak;

IV. UNTUK DAERAH PEMILIHAN KOTA KENDARI 1 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KOTA KENDARI

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan Pemohon di Daerah Pemilihan Kota Kendari 1 untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Kendari adalah sebagai berikut:

Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/ Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Kota Kendari 1 (satu) yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2004 pukul 10.00 WIB yang hasil penghitungan jumlah suara sah tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, hal mana dapat dilihat dari pernyataan Ketua POKJA Daerah Pemilihan 1 (satu) Kota Kendari pada harian *Media Kendari Ekspres* tanggal 10 April 2004;

Menimbang bahwa guna mendukung dalil-dalilnya, Pemohon telah menyertakan alat-alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, namun setelah Mahkamah meneliti secara seksama bukti-bukti tersebut, terutama data-data rekapitulasi penghitungan suara,

sebagian besar diragukan keabsahan dan validitasnya, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut undang-undang;

Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat alat-alat bukti tersebut hanyalah *constateering* Pemohon tentang adanya penyimpangan dan manipulasi penghitungan perolehan suara partai-partai politik peserta Pemilu, atas dasar mana Panwaslu telah menindaklanjuti laporan Aliansi Partai Politik Kota Kendari kepada penyidik Polresta Kendari;

Menimbang bahwa Pemohon berpendapat hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut : suara sah pada daerah pemilihan Kota Kendari 1 (satu) sebanyak 31.175 dengan bilangan pembagi sebesar 3.896 sehingga Partai Demokrat Kota Kendari 1 (satu) memperoleh 1 kursi pada kursi No. 8 (delapan) DPRD Kota Kendari 1 (Satu);

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon hanya meminta jumlah suara sah yang benar dan BPP yang benar menurut Pemohon sebagaimana diuraikan di atas dengan hanya mendasarkan pada pernyataan Ketua POKJA Daerah Pemilihan 1 Kota Kendari pada harian *Media Kendari Ekspres*, sebagaimana disebutkan di atas, tanpa menyatakan seberapa besar angka hasil penghitungan suara yang didalilkan keliru tersebut, maka seandainya pun *constateering* Pemohon itu benar, komposisi perolehan suara tentu akan berubah dengan sendirinya yang menyebabkan peringkat perolehan suara partai Pemohon tidak dapat diketahui, sehingga dengan demikian Mahkamah tetap tidak dapat mengetahui pula apakah hal tersebut berpengaruh atau tidak terhadap perolehan kursi partai Pemohon, karena tidak diketahui penambahan suara yang benar tersebut akan ditambahkan kepada partai apa dan seberapa besar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur, oleh karena mana permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**V. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BARITO SELATAN 1
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN
BARITO SELATAN**

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan Pemohon, di Daerah Pemilihan Kabupaten Barito Selatan 1 untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan adalah;

Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Kabupaten Barito Selatan I untuk tingkat DPRD Kabupaten yang diumumkan pada hari senin tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.45 WIB yang menyebutkan hasil perhitungan perolehan suara Partai Demokrat di Barito Selatan I untuk Kecamatan Janamas sebesar 192 suara, Dusun Hilir 412 suara, Kecamatan Karau Kuala 254 suara;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Demokrat yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Demokrat berkurang untuk daerah pemilihan Barito Selatan 1 dan penghitungan yang benar menurut Pemohon adalah perolehan suara Partai Demokrat di Barito Selatan I untuk Kecamatan Janamas sebesar 192

suara, Dusun Hilir 412, kemudian sesuai dengan hasil penghitungan ulang PPK Karau Kuala yang disahkan dalam rapat pleno tanggal 25 April 2004 seharusnya adalah 264, dengan demikian pada daerah Pemilihan Barito Selatan I perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 868 suara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara partai Pemohon di Kecamatan Karau Kuala seharusnya 264 suara, tetapi ternyata hasil perolehan suara partai Pemohon dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004, untuk kecamatan Karau Kuala adalah 254 suara;

Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon adalah surat pengantar Nomor 99/PPK/KK/IV/2004 yang lampirannya berupa berita acara rapat panitia pemilihan Kecamatan Karau Kuala dalam rangka pengecekan ulang sertifikat rekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan suara PPK;

Menimbang bahwa dari bukti P-10 yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa surat keterangan bertanggal 29 April 2004 yang dibuat oleh Ketua PPK Kecamatan Karau Kuala yang menerangkan bahwa perolehan suara Partai Demokrat pada PPS 11 Desa Babai suara Calon Legislatif 4 suara ditambah suara Partai Politik 6 suara, sehingga keseluruhannya berjumlah 10 suara;

Menimbang berdasarkan Pasal 98 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Ketua PPK tidak berwenang mengeluarkan surat keterangan perolehan suara melainkan harus dilakukan dalam bentuk berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani saksi peserta Pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya dipandang tidak memiliki kekuatan bukti yang sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;

Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah Mahkamah Konstitusi berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

VI. DAERAH PEMILIHAN BARITO TIMUR 1 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan Pemohon, di Daerah Pemilihan Kabupaten Barito Timur 1 untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Barito Timur adalah sebagai berikut:

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/04, tertanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Barito Timur I untuk tingkat DPRD Kabupaten yang diumumkan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2004 pukul 13:45 WIB yang hasil penghitungannya menyatakan perolehan suara Partai Demokrat di Kabupaten Barito Timur I adalah sebesar 735;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Demokrat yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Demokrat berkurang

untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Barito Timur I; sedangkan penghitungan yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut: perolehan suara Partai Demokrat adalah 934, perhitungan mana didasarkan rekapitulasi penghitungan suara yang dibuat oleh DPC Partai Demokrat Barito Timur I;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya terutama sekali untuk surat PPK Pematang Karau yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Barito Timur, yang isinya berupa usul perbaikan data calon legislatif untuk Partai Demokrat di PPK Pematang Karau, dalam surat mana dikatakan jumlah yang diusulkan oleh Partai Demokrat yang disetujui oleh PPK sehingga perolehan terakhir 193 suara adalah merupakan surat yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, karena dibuat oleh Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah menggunakan alat bukti yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, oleh karena mana permohonan Pemohon harus ditolak;

VII. DAERAH PEMILIHAN 3 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan Pemohon, di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai adalah:

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/04 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan yang benar adalah sebagai berikut:

Sesuai rapat pleno KPU kabupaten Talaud tanggal 15 April 2004 Partai Demokrat khusus di daerah pemilihan 3 kecamatan Kabaruan dan Kecamatan Lirung jumlahnya adalah sebesar 4.435 suara. Setelah diperbaiki sesuai surat PPK kecamatan Kabruan tertanggal 26 April 2004 jumlahnya menjadi 3496 suara karena semula hasil perhitungan PPK Kecamatan Kabaruan jumlah suaranya 1280 menjadi 1541;

Tetapi perhitungan suara PPK Kecamatan Kabaruan Kabaruan untuk Partai Demokrat tidak mengalami perubahan yaitu tetap 1280 suara, seharusnya sudah dirubah menjadi 1541 suara. Ini mengakibatkan berkurangnya kursi Partai Demokrat Di Daerah Pemilihan 3 Kecamatan Kabaruan;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara partai Pemohon di Kecamatan Kabalurang dan Kecamatan Lirung harusnya 4435 setelah diperbaiki menjadi 3496 suara;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon, yang menyatakan bahwa hasil Pleno 15 April 2004 yang kemudian diperbaiki tanggal 26 April 2004 menjadi 3496 suara , tetapi penghitungan PPK Kabaruan tetap tidak berubah 1280 suara, kemudian Pemohon meminta supaya ditetapkan jumlah yang benar itu 3496 suara;

Menimbang bahwa dalil-dalil tersebut sangat tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan secara wajar permohonan Pemohon, oleh karena mana permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

VIII. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN SIDOARJO 5 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan Pemohon di Daerah Pemilihan Kabupaten Sidoarjo 5 untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten adalah keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Kabupaten Sidoarjo V untuk tingkat DPRD Kabupaten yang diumumkan pada hari Senin tanggal 5 Pukul 13.45 WIB yang menyatakan hasil penghitungan perolehan suara Partai Pemohon di daerah Pemilihan Kabupaten Sidoarjo V adalah sebesar 28.625;

Menimbang bahwa Pemohon berpendapat perolehan suara Partai Pemohon yang benar adalah sebesar 15.945 suara untuk Kecamatan Waru dan 29.412 suara untuk Kecamatan Taman;

Menimbang bahwa Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Sidoarjo terdiri atas Kecamatan Waru dan Kecamatan Taman, sehingga berdasarkan perhitungan termaksud di atas, Pemohon mendalilkan bahwa perhitungan suara Pemohon yang benar untuk Daerah Pemilihan 5 Sidoarjo adalah sebesar 29.412 suara;

Untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Catatan kronologis Dewan Pimpinan anak cabang Partai Demokrat Kecamatan Waru tentang masalah yang dialami Partai Demokrat di Daerah Pemilihan V Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur Tanggal 28 April 2004;
2. Rekapitulasi penghitungan suara sementara DPRD Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Taman Tanggal 12 April 2004;
3. Rekapitulasi penghitungan suara sementara DPRD Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Waru tanggal 10 April 2004;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak menyertakan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut dan setelah Mahkamah meneliti secara seksama permohonan Pemohon ternyata tidak jelas baik posita maupun petitumnya;

Menimbang bahwa terlepas dari ketidakjelasan posita maupun petitum permohonan Pemohon, maka Mahkamah berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, karena alat-alat bukti yang diajukan terutama Model DB tidak melampirkan daftar rekapitulasi penghitungan suara yang bersifat final;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, oleh karena mana permohonan Pemohon harus ditolak;

IX. DAERAH PEMILIHAN 6 SULAWESI TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan Pemohon adalah keberatan Pemohon terhadap Keputusan komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanggal 5 Mei 2004 Tentang Penghitungan Suara Pemilihan Umum untuk Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 6 (Daerah Pemilihan 6), Wilayah Pemilihan Kab. Tolitoli dan Kab. Buol Provinsi Sulawesi Tengah yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004, yang hasilnya sebagai berikut:

a. Jumlah suara Kabupaten Tolitoli	= 5.982
b. Jumlah suara Kabupaten Buol	= 2.265
Total suara a + b	= 8.247

Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan suara Demokrat yang sesungguhnya untuk Dapil 6 Sulawesi Tengah adalah 8.308, tetapi dicatat direkap oleh KPU hanya 7.063 hal mana terjadi karena terdapat kekurangan penghitungan dari PPK 1, 2, dan 3 sebesar 1.218 suara;

Menimbang bahwa dari Daerah Pemilihan 6 untuk Provinsi Sulawesi Tengah yang memperebutkan 6 kursi dengan BPP 2.643, maka suara yang benar yang dimohonkan oleh Pemohon sebesar 8.308 suara;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-4 ternyata permohonan Pemohon tidak cukup beralasan, karena dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan suara 1.218 dari

PPK 1, 2, dan 3 tidak dapat terlihat dari data rekapitulasi KPU Kabupaten dalam perbandingan dengan data rekapitulasi PPK 1, 2, dan 3 tersebut di atas, karena bukti P-1 sampai dengan P-4b setelah diteliti ternyata adalah penghitungan yang dibuat sendiri oleh Ketua PPK dengan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, di mana ditentukan bahwa penghitungan suara harus dalam bentuk berita acara dan sertifikat rekapitulasi yang ditandatangani oleh Ketua PPK dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

X. UNTUK DAERAH PEMILIHAN KABUAPTEN SUBANG 5 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUBANG

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan Pemohon *a quo* adalah keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan 5 Kabupaten Subang yang diumumkan oleh KPUD Kabupaten Subang pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2004 pukul 10.00 yang hasil penghitungannya sebagai berikut: perolehan suara PPP dinyatakan sebesar 7.330 suara, Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Demokrat yang mengakibatkan perolehan kursi Partai Demokrat jadi hilang untuk daerah pemilihan 5 Kabupaten Subang, Jawa Barat;

Menimbang bahwa menurut Pemohon hasil penghitungan yang benar perolehan suara PPP adalah 6.182 suara akan tetapi KPU menetapkan perolehan PPP tersebut secara salah sebesar 7.730 suara;

Menimbang bahwa Panwaslu di depan persidangan Mahkamah telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan telah terjadi kesalahan teknis penghitungan di Kecamatan Binong, Kabupaten Subang (Panwaslu menyampaikan 6 contoh);
2. Sejak tanggal 29 Panwaslu meminta kepada KPU untuk klarifikasi, tetapi KPU Subang tidak memberikan dengan alasan keamanan dan dampak yang diakibatkannya;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan KPU di persidangan dapat ditemukan fakta, bahwa penghitungan suara telah terjadi kesalahan teknis secara menyeluruh, sehingga penggelembungan dan pengurangan suara-suara tersebut akan terjadi pada semua partai, oleh karenanya tidak dapat ditentukan partai mana yang dirugikan dan mana yang diuntungkan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk menyatakan perolehan suara yang benar bagi PPP sebesar 6.182, andaikata pun terbukti adanya penggelembungan akan tetapi penggelembungan tersebut juga terjadi pada partai lain sebagaimana disebutkan di atas, sehingga seharusnya pelanggaran Pemilu yang bersifat pidana demikian diselesaikan oleh Panwaslu dengan menyerahkan pelanggaran tersebut kepada Penyidik, namun demikian angka perolehan bagi PPP tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon secara akurat dengan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan Pemohon harus ditolak;

XI. DAERAH PEMILIHAN 3 KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUBANG

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan Pemohon, di Daerah Pemilihan Kabupaten Subang 3 untuk calon anggota DPRD Kabupaten Subang adalah keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD, DPR dan DPD tahun 2004 secara nasional yang diumumkan pada hari Rabu Tanggal 5 Mei 2004 Pukul 13.45 WIB, yang kemudian diumumkan oleh KPUD pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2004 jam 10.00 WIB yaitu:

Jumlah suara sah daerah Pemilihan III dengan alokasi kursi sebanyak 6 Kursi:

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Kecamatan Kalijati | : 44.338 |
| 2. Kecamatan Cipendeuy | : 22.702 |
| 3. Kecamatan Pabuaran | : 39.134 |

BPP untuk daerah pemilihan Subang III adalah : 106.174 suara dibagi enam kursi sama dengan 17.659 suara;

Perhitungan tersebut menghasilkan alokasi kursi sebagai berikut:

- | | | | |
|--------------|---------------------|----------|---|
| 1. P. Golkar | jumlah suara 38.841 | mendapat | 2 |
| | | kursi; | |

2. PDIP jumlah suara 32.373 mendapat 2 kursi;
3. PKS jumlah suara 7.401 mendapat 1 kursi;
4. PKPB jumlah suara 4.950 mendapat 1 kursi;
5. P. Demokrat jumlah suara 4.827 tidak mendapatkan kursi;

Dari hasil perhitungan suara tersebut, Pemohon melakukan *check* dan *recheck* di lapangan ternyata terjadi perbedaan hasil perhitungan suara antara PPS dan PPK di beberapa desa di daerah pemilihan Subang III. Dan perbedaan tersebut mengakibatkan perolehan suara untuk Partai Demokrat di daerah pemilihan Subang III hilang sebanyak 109 suara. Dan oleh karenanya perolehan suara untuk Partai Demokrat di daerah pemilihan Subang III yang sebelumnya adalah sebesar 4.827 suara, seharusnya sebesar 4.936 suara;

Sementara itu berdasarkan investigasi yang dilakukan Pemohon, PKPB telah mengalami penggelembungan sebanyak 37 suara dan oleh karenanya perolehan suara PKPB sebenarnya adalah $4.950 - 37 = 4.913$ suara (data P1, P2 dan P5);

Menimbang bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah dalil Pemohon yang menyatakan Partai Demokrat kehilangan 109 suara di Daerah Pemilihan Subang 3, sehingga suara yang benar adalah 4.936 bukan 4.827 sementara PKPB mengalami pengelembungan suara sebesar 37 oleh karenanya suara PKPB yang sebenarnya 4.913 bukan 4.950;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tidak tampak secara meyakinkan kehilangan 109 suara bagi Partai Demokrat dan pengelembungan 37 suara bagi PKPB, oleh karena data PPK yang diuji dan dipermasalahkan tidak dilampiri dengan data

PPS dengan Berita Acara yang sah menurut ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;

Menimbang bahwa, terlepas dari tidak diajukannya alat-alat bukti yang sah dari Pemohon, untuk mendukung permohonannya ternyata Pemohon sesuai dengan permohonannya baru mengadakan penelitian rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten dan tidak mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi yang diadakan di tingkat PPS dan PPK;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karena mana permohonan Pemohon harus ditolak;

XII. DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT 8 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan Pemohon di Daerah Pemilihan Jawa Barat 8 untuk Pemilihan Umum anggota DPR adalah keberatan Pemohon terhadap Keputusan jumlah suara partai Pemohon sebesar 104.732 suara sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 119/15-BA/V/2004 tanggal 5 Mei 2004, di mana menurut Pemohon perolehan suara sebenarnya adalah 107.126 suara;

Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon menyatakan hal berikut :

1. Pemohon dalam petitum permohonannya telah memohon pembatalan Keputusan KPU nomor 119/15/BA/5/2004;
2. Dalam Petitum Pemohon juga memohon jumlah suara yang benar

sebesar 107.126 suara **sampai saat ini;**

Menimbang bahwa seandainya pun Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk menetapkan perolehan suara partai Pemohon sebesar 107.126, sesuai dengan permohonannya, dengan perolehan suara partai Pemohon tersebut, Pemohon tetap tidak memperoleh kursi oleh karena jumlah kursi telah habis terbagi untuk partai-partai yang peringkat perolehan suaranya lebih tinggi dari perolehan suara partai Pemohon ;

Menimbang bahwa seandainya permohonan Pemohon dengan permintaan perolehan suara partai Pemohon sebesar 107.126 suara sampai saat permohonan diajukan dikabulkan, hal mana diartikan sebagai suatu keadaan bahwa perolehan suara Pemohon masih akan bertambah, akan tetapi Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

XIII. UNTUK DAERAH PEMILIHAN 3 KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT UNTUK PEMLIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan Pemohon di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004, tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 untuk daerah Pemilihan III Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 14.00 WIB yang penghitungannya, sebagaimana disebutkan dalam lampiran surat keputusan tersebut, menurut Pemohon, terdapat kesalahan yang berakibat berkurangnya perolehan kursi partai Pemohon di Daerah Pemilihan III Kabupaten Maluku Tenggara Barat sejumlah 1 (satu) kursi;

Menimbang bahwa menurut Pemohon hasil penghitungan suara yang benar untuk perolehan suara partai Pemohon di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah sebesar 1.449 suara, perolehan suara mana didapat setelah mengubah perolehan suara Pemohon atas nama Petrus Canisius Jafluan di Desa Watmuri sebesar 222 suara dan di Desa Manglusi sebesar 61 suara yang berada di wilayah Kecamatan Nirunmas, sehingga total perolehan suara Pemohon atas nama Petrus Canisius Jafluan di Kecamatan Nirunmas menjadi berjumlah 283 suara, jumlah mana menjadikan perolehan suara partai Pemohon di Kecamatan Nirunmas sebesar 610 suara;

Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa adanya perbedaan rekapitulasi penghitungan suara PPDK pada Jurnal KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 19 April 2004 sebesar 689 suara yang jumlahnya jika dibandingkan dengan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 22 April 2004 adalah sebesar 2.052 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang diakui memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon

dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum adalah partai politik peserta Pemilu dan bukan perorangan;

Menimbang bahwa meskipun dalam persidangan di hadapan Mahkamah tanggal 21 Mei 2004 Pemohon telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap permohonannya akan tetapi perbaikan mana tidak dilakukan, sehingga dengan demikian permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon atas nama Petrus Canisius Jaflaun sebagai perorangan Calon Anggota DPRD untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah ternyata diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), oleh karena mana permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

XIV. UNTUK DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT 9 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pemohon Nomor 136/DPP.PD/V/04 tanggal 25 Mei 2004 tentang Penarikan Kembali permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Anggota DPRD tahun 2004 untuk Daerah Pemilihan 9 Jawa Barat yang tercatat dalam Register Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PHPU-C-II/2004 tanggal 10 Mei 2004, maka penarikan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon khususnya yang menyangkut Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2004 untuk Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 9 Jawa Barat telah ditarik kembali, maka perlu ditetapkan dalam ketetapan tersendiri;

Menimbang bahwa dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 021/PHPU-C1-II/2004 bertanggal 25 Mei 2004 permohonan Pemohon tentang pencabutan permohonan tersebut telah dikabulkan, oleh karena mana permohonan Pemohon *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

XV. UNTUK DAERAH PEMILIHAN BINJAI 1 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KOTA BINJAI

Menimbang bahwa pemohon mengajukan keberatan atas hasil perolehan suara yang diumumkan oleh KPU dengan Keputusan Nomor 44/SK/KPU/2004 bertanggal 5 Mei 2004 yang menyatakan perolehan suara Partai Golkar untuk anggota DPRD Daerah Pemilihan Binjai 1 sebesar 14.298 yang semestinya menurut pemohon adalah 9.433, sementara perolehanan suara pemohon adalah benar sebesar 2.733;

Menimbang bahwa menurut Pemohon penggelembungan suara untuk Partai Golkar tersebut didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan KPU Kota Binjai pada tanggal 23 April 2004, perolehan suara tersebut tidak sesuai dengan rekapitulasi penghitungan suara PPK model DA untuk perolehan semua partai di Daerah Pemilihan Binjai 1 yang telah disahkan yang telah disesuaikan untuk PPK oleh KPU pada tanggal 19 April 2004, sehingga seharusnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 menjadi dasar penghitungan bagi rekapitulasi model DB oleh KPU Kota;

Menimbang bahwa dengan demikian masalah pokok yang harus dipertimbangkan apakah benar telah terjadi penggelembungan

perolehan suara Partai Golkar di Daerah Pemilihan Binjai 1 sebesar 14.298 suara yang seharusnya sebesar 9423 dari hasil penghitungan PPK di Binjai Barat dan di Binjai Kota dan permasalahan validitas alat bukti yang diajukan oleh pemohon dan juga KPU berupa rekapitulasi penghitungan suara di PPK bertanggal 12 April 2004 tersebut yang diajukan oleh Pemohon yang menurut Pemohon tidak ada keberatan, sementara rekapitulasi penghitungan PPK tersebut yang diajukan oleh KPU menurut KPU cukup banyak keberatan dari partai-partai peserta pemilu;

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat protes nomor 187/DPC-PD/KB-IV/2004 bertanggal 23 April 2004 kepada KPU Binjai dan Juga Panwaslu Kota Binjai, dengan bentuk keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon keberatan atas pengumuman Model DB di KPU pada tanggal 20 April 2004, yang tidak ditandatangani namun distempel;
2. Bahwa angka perolehan Partai Golkar telah menggelembung dan tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi oleh PPK-PPK terutama PPK Binjai Kota dan PPK Binjai Barat;
3. Partai Pemohon merasa sangat dirugikan dengan adanya penggelembungan suara partai Golkar sebesar 14.298 sebab dengan demikian Partai Pemohon yang semula menduduki ranking 3 menjadi tidak mendapatkan kursi dari 9 kursi yang diperebutkan di Daerah Pemilihan 1 Kota Binjai, karena kalah sisa suara dari Partai Golkar;

Menimbang bahwa dengan demikian telah terjadi perbedaan konfigurasi perolehan suara 7 partai sebagaimana didalilkan Pemohon sebagai berikut:

Nama Partai	Perolehan suara PPK/tanggal 20 April 2004 dan perolehan kursi	Pengumuman KPU tanggal 23 April 2003 dan kursi, dan diakomodir oleh Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004
Golkar	9423 – 3 kursi	14.298 – 4 kursi
PDI-P	3175 – 1 kursi	2.874 – 301
Demokrat	2733 – 1 kursi	2.733 – tidak mendapat kursi
PKS	2576 – 1 kursi	2.776 – 1 kursi
PPP	2399 – 1 kursi	2770 – 1 kursi
PAN	2060 – 1 kursi	2768 – 1 kursi
PDS	1838 – 1 kursi	2752 – 1 kursi

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Tim Mahkamah Konstitusi terhadap Saksi-saksi Partai Peserta Pemilu, Panwaslu Kota Binjai, KPU Kota Binjai, serta dengan memperhatikan juga Formulir Model D, DA, dan DB telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rapat pleno untuk proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan pada tanggal 19 di Pendopo Umar Baki Pemerintah Kota Binjai yang pada saat itu telah membahas hasil rekapitulasi PPK termasuk PPK Binjai Kota dan Binjai Barat;
2. Bahwa KPU Kota Binjai telah melakukan penghitungan ulang terhadap rekapitulasi penghitungan suara di Daerah Pemilihan 1

Kota Binjai pada tanggal 20 April 2004, hal mana dilakukan karena adanya keberatan dari Partai Golkar pada tanggal 19 April 2004 terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara PPK Binjai Kota yang tercantum dalam Berita Acara Model DA bertanggal 13 April 2004, sedangkan keberatan PBSB, PBR, dan PPP disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kota Binjai tanggal 20 April 2004;

3. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK Binjai Kota dan Binjai Barat bertanggal 13 April 2004 yang disampaikan dalam Sidang Pleno PPK Binjai, partai yang mengajukan keberatan hanya Partai Golkar, keberatan mana tidak diselesaikan PPK melainkan diteruskan ke KPU Kota Binjai;
4. Bahwa kemudian atas permintaan Tim Mahkamah Konstitusi, KPU Kota Binjai telah menyerahkan rekapitulasi hasil perolehan suara PPK (model DA) kota Binjai Kota dan Binjai Barat pada tanggal 4 Juni 2004, dari berita acara mana terlampir pernyataan keberatan model DA bertanggal 12 April 2004 dan PPK Binjai Barat bertanggal 15 April 2004 yang dapat diyakini kebenarannya oleh Mahkamah;
5. Bahwa oleh karenanya KPU melakukan penghitungan suara kembali dengan menggunakan data PPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi KPU mengakui kekeliruannya karena tidak memperbaiki Model DA, namun sebagai gantinya KPU Kota Binjai telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 278-848.1/KPU.BJ/N/2004 bertanggal 20 April 2004 tentang Rapat Pleno terhadap Keberatan Partai pada Proses Penghitungan Suara Tingkat KPU Kota Binjai Daerah Pemilihan Kota Binjai 1 (Binjai Kota dan Binjai Barat) Pemilihan Umum Tahun 2004, namun rapat pleno yang mengeluarkan Berita Acara *a quo* tidak dihadiri Partai Pemohon dan beberapa Partai lainnya;
6. Bahwa sebagai hasil penghitungan suara kembali yang dilakukan oleh KPU Kota Binjai tersebut pada angka 5 di atas hasilnya tertuang

di dalam Model DB bertanggal 20 April 2004, terhadap mana Pemohon berkeberatan karena tidak dilakukan secara terbuka dan hanya ditandatangani oleh 5 saksi partai politik, termasuk Partai Golkar;

Menimbang bahwa terlepas dari cacat prosedural dalam mekanisme penghitungan ulang yang dilakukan KPU Kota Binjai sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dan tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa penghitungan ulang itu telah dilakukan dengan kehadiran semua partai-partai peserta Pemilu sebagai bukti keterbukaan/ transparansi, maka yang menjadi persoalan pokok sekarang adalah apakah benar data PPS telah menegasikan dalil Pemohon, sehingga oleh karenanya data PPS yang berasal dari dua sumber yang berbeda akan diuji oleh Mahkamah secara proporsional, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat tentang Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara PPS-PPS dimaksud yang diajukan oleh KPU menunjukkan angka perolehan suara Partai Golkar dari penghitungan di Daerah Pemilihan 1 Kota Binjai ternyata benar 14.298 suara;
2. Bahwa meskipun data-data PPS yang diajukan oleh KPU memiliki cacat-cacat tertentu akan tetapi dilihat dari catatan yang dibuat hanya sepanjang mengenai cara penjumlahan perolehan suara masing-masing partai, sehingga cacat dimaksud tidak cukup signifikan untuk menyatakan hasil keseluruhan penghitungan suara tersebut tidak benar;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan penilaian Mahkamah terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh KPU yang meragukan kebenaran penghitungan suara yang dilakukan, maka demi

kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan kepastian politik (*politiekezekerheid*) Mahkamah akan berpegang pada Pasal 98 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, di mana keberatan salah satu peserta Pemilu seharusnya telah ditindaklanjuti secara seketika oleh PPK tersebut, dan apabila tidak ditindaklanjuti oleh PPK, KPU boleh turun satu tingkat, oleh karena mana perbaikan penghitungan yang dilakukan oleh KPU atas dasar data rekapitulasi penghitungan suara di PPS harus diterima sebagai benar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah memperoleh keyakinan untuk mempercayai rekapitulasi penghitungan oleh KPU Kota Binjai dengan menggunakan data PPS, sehingga dengan pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon harus ditolak;

XVI. UNTUK DAERAH PEMILIHAN LANGKAT 1 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN LANGKAT

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dari permohonan Pemohon adalah apakah benar perolehan suara partai Pemohon sebesar 5.065 suara dan bukan 4.664 suara sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 bertanggal 5 Mei 2004;

Menimbang bahwa Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Langkat terdiri atas 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Batang Serangan, Kecamatan Stabat, Kecamatan Binjai, Kecamatan Secanggung dan Kecamatan Wampu;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara sebesar 401 suara di PPK Kecamatan Stabat dan untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon menyatakan adanya kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di 4 PPS dari 10 PPS yang ada di Kecamatan Stabat;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyerahkan Daftar Isian Penghitungan Suara Partai Demokrat, Selisih Penghitungan Suara Dari Data Saksi Partai Demokrat dan Selisih Penghitungan suara yang ketiganya merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kabupaten Langkat dan bukan standard resmi dokumen yang diterbitkan oleh KPU dalam rangka penghitungan suara;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa daftar perolehan suara Pemilu 2004 tanggal 30 April 2004 Daerah Pemilihan Langkat 1 Kecamatan Stabat dari Data Saksi Partai Pemohon, dari alat bukti mana Pemohon mendalilkan perolehan suara partai Pemohon adalah sebesar 1.888 suara;

Menimbang bahwa keterangan KPU di depan Persidangan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan perolehan suara yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak benar, karena berdasarkan penghitungan menurut Model DA PPK Kecamatan Stabat perolehan suara partai Pemohon sebesar 1.538 suara dan untuk mendukung pernyataan tersebut KPU telah menyerahkan rekapitulasi perolehan suara Model D dari seluruh PPS di Kecamatan Stabat;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan dan dibuat Pemohon sendiri telah ternyata alat-alat bukti tersebut tidak

bersesuaian yang satu dengan yang lain dan tidak merujuk kepada data penghitungan PPS berupa berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara yang dikeluarkan secara sah menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, oleh karena mana Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk menegasikan bukti-bukti yang diajukan oleh KPU tersebut, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, permohonan Pemohon harus ditolak;

Mengingat Pasal 77 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta peraturan lain yang berlaku dalam permohonan ini ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk **sebagian**;

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Demokrat untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dari Daerah Pemilihan 6 Sulawesi Utara;

Menetapkan perolehan suara yang benar bagi Partai Demokrat untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dari Daerah Pemilihan 6 Sulawesi Utara adalah **sebesar 9.547 suara**;

Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut: **(1)** Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4 untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, **(2)** Daerah Pemilihan Kota Kendari 1 untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, **(3)** Daerah Pemilihan Kabupaten Barito Selatan 1 untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, **(4)** Daerah Pemilihan Barito Timur 1 untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur, **(5)** Daerah Pemilihan Kabupaten Talaud untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, **(6)** Daerah Pemilihan Kabupaten Sidoarjo untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, **(7)** Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, **(8)** Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2004, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini, Jumat, tanggal 18 Juni 2004, oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap anggota, didampingi oleh, Prof H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S.H.,

M.C.L, I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H. masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Drs. Kunanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Komisi Pemilihan Umum/Kuasanya.

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,
LL.M.

Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H, M.S. H. Achmad Roestandi, S.H.

Dr. H. Harjono, S.H., MCL. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H. Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. Kunanto, S.H.